

**PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM KASUS
PERCERAIAN DI WILAYAH ADAT DEPATI IV KUMUN DEBAI
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

TESIS



DISUSUN OLEH :
ADRI YANSYAH
NIM : 220024009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

**PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM KASUS
PERCERAIAN DI WILAYAH ADAT DEPATI IV KUMUN DEBAI
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)*

**DISUSUN OLEH :
ADRI YANSYAH
NIM : 220024009**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADRI YANSYAH

NIM : 220024009

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis Saya, Tesis Dengan Judul **"Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian Di Wilayah Adat Depati VI Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)"**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, Mei 2026

Saya yang menyatakan



Adri Yansyah

Nim : 220024009

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam) yang ditulis oleh Adri Yansyah, Nim: 220024009 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2026

Pembimbing I



Dr.Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

Pembimbing II



Dr. Repelita M.A
NIP. 196806122000031003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis :

Nama : Adri Yansyah

NIM : 220024009

Judul Tesis : Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan.

Sungai Penuh, Mei 2026

Pembimbing I



Dr.Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. . 197104072003122005

Pembimbing II



Dr. Repelita M.A
NIP. 196806122000031003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama : Adri Yansyah

NIM : 220024009

Judul Tesis : Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di
Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi
Hukum Islam)

Melalui ujian Munaqasah pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi HKI


Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001


Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

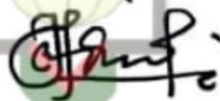
Nama : Adri Yansyah
NIM : 220024009
Judul Tesis : Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di
Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi
Hukum Islam)

Nama

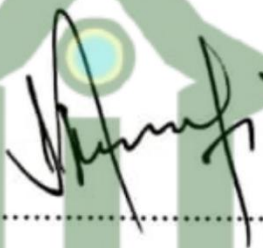
Tanda Tangan

Tanggal

Dr.Hj. Afridawati, M.Ag
(Pembimbing I)



Dr. Repelita M.A
(Pembimbing II)



Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi HKI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N G I


Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001


Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul: **"Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)"**, yang ditulis oleh Adri Yansyah, NIM: 220024009, ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang tim penguji pada tanggal

Tim Penguji

Komisi Penguji

Tanggal

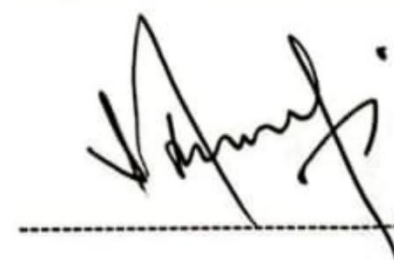
1. Dr. Widiya Yul, M.PdI
(Ketua Sidang/ Penguji)

2. Prof. Dr. H. Asa'ari, M. Ag
Penguji

3. Dr. Fauzan Khairazi, SH, S.Pd, M.H
Penguji

4. Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji

5. Dr. Repelita, MA
Penguji



**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Widiya Yul, M.PdI
(Ketua Sidang/ Penguji)



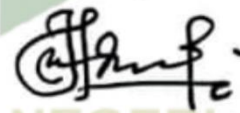
2. Prof. Dr. H. Asa'ari, M. Ag
Penguji



3. Dr. Fauzan Khairazi, SH, S.Pd, M.H
Penguji



4. Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji



5. Dr. Repelita, MA
Penguji



Mahasiswa :

Nama : ADRI YANSYAH

NIM : 220024009

Tanggal Ujian : 07 Mei 2026

LEMBAR PEPENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: "Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)", yang ditulis oleh Adri Yansyah, NIM: 220024009, ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang tim penguji pada tanggal 07 Mei 2026

Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Widiya Yul, M.PdI
(Ketua Sidang/ Penguji)
2. Prof. Dr. H. Asa'ari, M. Ag
Penguji
3. Dr. Fauzan Khairazi, SH, S.Pd, M.H
Penguji
4. Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji
5. Dr. Repelita, MA
Penguji



Mengetahui:
Direktur PPs,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd.I
NIP. 196707101994012001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap syukur dan kerendahan hati,
karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Sang Maha Cahaya, Allah SWT, yang limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya mengalir dalam setiap detik kehidupan, menerangi langkah-langkah kecilku dalam meniti ilmu dan meraih harapan.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga untuk ayahanda Kamrudin dan ibunda Ermaneli, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Doa-doa Ayah dan Ibunda adalah pelita dalam kegelapan, kesabaran dan kasih sayangnya menjadi titian menuju mimpi-mimpiku. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibunda, serta membalas semua kebaikan dan perjuanganmu dengan surga-Nya.

Teristimewa, Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada istri tercinta Monalisa, anak-anak yang Sholeh serta berbakti Abrar dan Afran atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa mengiringi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S An-nisa : 4/35).

ABSTRAK

Adri Yansyah. 2026. “Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”.

Kata Kunci: Tokoh adat, mediator, perceraian, sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran tokoh adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat, termasuk kasus perceraian. Dalam masyarakat adat, perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum negara, tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Tokoh adat sering berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum perkara tersebut dibawa ke lembaga peradilan formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat sebagai mediator dalam kasus perceraian di wilayah adat Depati IV Kumun Debai dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses mediasi perceraian di wilayah adat Depati IV Kumun Debai. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran tokoh adat dalam proses mediasi perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang signifikan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus perceraian. Tokoh adat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam dalam konteks lokal serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hukum formal negara. Oleh karena itu, tokoh adat perlu terus beradaptasi dengan perkembangan hukum negara serta memperkuat sinergi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas sosial di wilayah Depati IV Kumun Debai.

ABSTRACT

Adri Yansyah. 2026. "The Role of Customary Institutions as Mediators in Divorce Cases in the Depati IV Kumun Debai Customary Area (A Review of the Sociology of Islamic Law)."

Keywords: Customary institutions, mediators, divorce, sociology of Islamic law.

This research is motivated by the important role of customary institutions in resolving various social issues within society, including divorce cases. In customary communities, divorce is not only related to state law but also involves social, cultural, and religious values prevailing within the community. Customary institutions often act as mediators in resolving domestic conflicts before the case is brought to formal courts. Therefore, this study aims to analyze the role of customary institutions as mediators in divorce cases in the Depati IV Kumun Debai customary area using the perspective of Islamic legal sociology.

This study employed a qualitative approach with an Islamic legal sociology approach. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation. Informants included traditional leaders, religious leaders, and community members who had been involved in divorce mediation in the Depati IV Kumun Debai customary area. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive picture of the role of traditional institutions in the divorce mediation process.

The research results show that customary institutions play a significant role as mediators in resolving divorce cases. Customary institutions serve as a communication bridge between couples experiencing domestic conflict, prioritizing local wisdom and Islamic legal principles, such as deliberation, mediation, and reconciliation. However, several challenges remain in their implementation, such as differing interpretations of Islamic law in the local context and limited public understanding of formal state law. Therefore, customary institutions need to continuously adapt to developments in state law and strengthen the synergy between customary law, Islamic law, and state law to maintain family integrity and social stability in the Depati IV Kumun Debai area.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian Di Wilayah Adat Depati VI Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan tesis ini.
2. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.Ip., M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah menyediakan berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana yang sangat menunjang kelancaran proses perkuliahan serta penyusunan tesis ini.
3. Direktur Pascasarjana IAIN Kerinci, Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd.I., dan Wakil Direktur, Dr. Ahmad Zuhdi, M.A., beserta Ketua Program Studi Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag dan Sekretaris Program Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam Ibu Widiya Yil, M.Pd.I., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan akademik dan administratif selama masa studi penulis.

4. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Repelita, M.A selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan kritik dan saran konstruktif kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu Tim Penguji I Bapak Prof.Dr.H. Asa'ari, M.Ag dan Penguji II Bapak Dr. Arzam, M.Ag serta Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan berharga demi penyempurnaan karya ilmiah ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana IAIN Kerinci, atas segala ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa studi.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan berbagai pelayanan akademik yang penulis perlukan selama proses studi hingga penyelesaian tesis.
7. Tokoh adat Depati IV Kumun Debai, beserta seluruh staf dan responden yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi yang sangat diperlukan dalam pengumpulan data penelitian ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana IAIN Kerinci, atas semangat, kerja sama, dan dukungan moral yang menjadi penyemangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Sungai Penuh, Mei 2026

Adri Yansyah

Nim : 220024009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/Y/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin (Kapital)	Huruf Latin (Kecil)
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

a. Vokal Tunggal (Monoftong) dilambangkan dengan harakat:

Tanda	Nama	Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dhammah	U

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ + ي	Fathah + ya	Ai	Kaifa
◌َ + و	Fathah + waw	Au	Haula

3. Maddah (Vokal Panjang) dilambangkan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ + ا / ي	Fathah + alif/ya	Ā (a panjang)	Māta, Ramā
◌ِ + ي	Kasrah + ya	Ī	Qīla
◌ُ + و	Dhammah + waw	Ū	Yamūtu

4. Ta Marbutah (ة)

a. Jika hidup (berharakat fathah, kasrah, dhammah) → ditulis **t**

b. Jika mati (sukun) → ditulis **h**

c. Jika diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah → ditulis **h**

Contoh:

- روضة الأطفال = *Raudhatul athfal*
- المدينة المنورة = *Al-Madinah al-Munawarah*

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah ditulis dengan menggandakan huruf.

Contoh:

- ربنا = *Robbana*
- البر = *Al-birr*

6. Kata Sandang (ال)

a. Diikuti huruf syamsiyah

Huruf “I” diganti sesuai huruf berikutnya.

Contoh:

- التواب = *At-Tawwab*

- الرجل = *Ar-Rajul*
- السيد = *As-Sayyid*
- الشمس = *As-Syams*

b. Diikuti huruf qamariyah

Ditulis sesuai bunyinya.

Contoh:

- الجلال = *Al-Jalal*
- الكتاب = *Al-Kitab*
- البديع = *Al-Badi'*
- القمر = *Al-Qamar*

Catatan:

Kata sandang ditulis terpisah dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditulis dengan tanda apostrof ('), kecuali di awal kata.

Contoh:

- تأخذون = *Ta'khuzuna*
- الشهاداء = *Asy-syuhada'*
- أمرت = *Umirtu*
- فأت بها = *Fa'ti biha*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata ditulis terpisah. Namun, jika ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisannya dirangkaikan.

Contoh:

Arab	Transliterasi
وأوفوا الكيل	Wa auful-kaila
ولله على الناس	Wa lillahi 'alannas
يدرس في المدرسة	Yadrusu fil-madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital mengikuti EYD, yaitu pada:

- Awal kalimat
- Nama diri
- Nama tempat

Jika didahului kata sandang *al*, maka kapital pada nama, bukan pada *al*.

Contoh:

- من عرف نفسه = *Man 'arafa nafsahu*
- وما محمد إلا رسول = *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- من المدينة المنورة = *Minal-Madinah al-Munawarah*
- إلى شهر رمضان = *Ila Syahri Ramadana*

- رجع من مكة = *Raja'a min al-Makkah*

10. Penulisan Kata “Allah”

- Jika berdiri sendiri → huruf kapital
- Jika berhubungan dengan kata lain → huruf kecil

Contoh:

- والله = *Wallah*
- من الله = *Minallah*
- في الله = *Fillah*
- لله = *Lillah*



DAFTAR ISI

COVER	i
COVER TESIS TANPA LOGO	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS	vii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	viii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ix
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	x
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Pertanyaan Penelitian.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Defenisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Larangan Perceraian dalam Islam.....	13

2. Mediasi.....	19
3. Tokoh adat	30
4. Sosiologi Hukum Islam.....	36
5. Teori Efektivitas.....	42
B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan	49
BAB III METODE PENELITIAN	553
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Subjek dan Informan penelitian	54
C. Setting Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	65
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	68
B. Pembahasan Dan Temuan.....	77
C. Keterbatasan Penelitian.....	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. IMPLIKASI	112
C. SARAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	xxiv
LAMPIRAN TABEL PEDOMAN	xxvii
DOKUMENTASI.....	xxx
RIWAYAT HIDUP	xxxii
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANKAN PENILITIN.....	xxxiii
IZIN PENELITIAN	xxxiv
SK PEMBIMBING	xxxvii
SURAT KETERANGAN PLAGIAT	xxxviii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	73
Tabel 1.2.....	100



DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian.....	xxvii
Pedoman Wawancara.....	xxvii
Pedoman Observasi.....	xxvii
Pedoman Dokumentasi	xxx
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	xxx



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar akad formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah beliau yang harus dijalankan oleh umatnya. Melalui pernikahan, seseorang tidak hanya menjalani hubungan duniawi, tetapi juga berusaha mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) (Wibisana, 2016: 186). Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21) (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015).

Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan mampu bertahan di bawah naungan *sakinah mawaddah warahmah*. Seiring perjalanan rumah tangga, muncul persoalan-persoalan yang kompleks mulai dari konflik emosional, ketidakcocokan, masalah ekonomi, hingga campur tangan pihak ketiga. Realitas tersebut membuat sebagian pasangan tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan memilih jalan terakhir yaitu perceraian (Musaitir, 2020: 154).

Perceraian dalam pandangan Islam merupakan halal yang paling dibenci Allah (*al-abghad al-halal*), yang berarti meskipun dibolehkan, perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan. Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mengarahkan agar setiap

konflik diselesaikan dengan prinsip islah (perdamaian), musyawarah, dan mediasi. Tujuannya adalah mencegah terjadinya perpisahan yang berdampak pada kehancuran keluarga, terutama bagi anak dan lingkungan sosial sekitarnya (Dahwadin dkk., 2020: 89).

Prinsip mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa: 35) (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015)

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya mekanisme mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai (Erma, 2023). Pengangkatan hakam (penengah) dari masing-masing pihak yang bertikai merupakan bentuk konkret dari prinsip musyawarah dalam Islam. Bila kedua belah pihak sungguh-sungguh menginginkan perbaikan, maka Allah akan menolong dan mempertemukan keduanya dalam kebaikan. Hal ini menekankan bahwa jalan damai harus ditempuh terlebih dahulu sebelum bercerai menjadi pilihan terakhir (Syarifudin & Madaniah, 2024).

Dalam konteks modern, prinsip mediasi juga dikenal luas dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Lebih lanjut, mediasi merupakan suatu proses perundingan pemecahan masalah, di mana pihak luar yang netral dan tidak memihak (inparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling memuaskan (Lestari, 2013: 220).

Secara umum, mediasi dikategorikan sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat dua bentuk mediasi yang dikenal, yaitu:

1. Mediasi di luar pengadilan, yang ditangani oleh mediator perorangan, swasta, atau lembaga independen seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN);
2. Mediasi di dalam pengadilan, yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses peradilan sesuai peraturan yang berlaku (Tamba & Mukharom, 2023: 455).

Di Indonesia, mediasi dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang mewajibkan hakim dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Ompusunggu, 2020: 71). Dengan demikian, mediasi baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif menempati posisi penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat adat seperti di Kumun Debai, praktik mediasi telah lama hidup dan dijalankan melalui peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai. Sejak awal pembentukannya, tokoh adat ini berfungsi sebagai institusi sosial yang menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Pada prinsipnya, pemerintahan Depati IV Kumun merupakan kelanjutan dari pemerintahan Depati Kumun yang telah ada sejak tahun 1821 hingga kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1903. Sejak masa itu, peran tokoh adat tidak hanya terbatas pada fungsi pemerintahan adat, tetapi juga berkembang menjadi forum penyelesaian sengketa, khususnya dalam persoalan keluarga dan rumah tangga.

Lembaga ini dipimpin oleh empat depati, yaitu Depati Sampurno Cayo Bumi Putih, Depati Galang Negeri, Depati Nyoto Negero dan Depati Puro Negero, bersama perangkat adat lainnya yang turut berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan falsafah “*adat bersendi syarak, syarak*

bersendi Kitabullah”, hukum adat ditempatkan sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menjadikan tokoh adat sebagai pilar utama dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, struktur kepemimpinan adat di wilayah ini tidak terlepas dari sistem *Sko Tigo Takah*, yaitu suatu sistem pelapisan sosial dan pemerintahan adat yang terdiri dari tiga tingkatan utama: *Tengganai*, *Ninik Mamak*, dan *Depati*. Ketiga unsur ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga tatanan sosial serta menyelesaikan konflik di masyarakat.

Pada tingkat dasar, *Tengganai* berperan sebagai pemangku adat dalam lingkup keluarga atau kaum yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. *Tengganai* biasanya menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya konflik dan berupaya melakukan penyelesaian awal secara kekeluargaan. Selanjutnya, *Ninik Mamak* sebagai pemimpin kaum memiliki peran strategis dalam membimbing, mengayomi, serta menjadi mediator utama dalam konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga. *Ninik Mamak* berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kedua belah pihak dengan pendekatan persuasif dan musyawarah. Adapun *Depati* merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam struktur adat yang berperan sebagai pengambil keputusan akhir apabila proses mediasi pada tingkat sebelumnya belum mencapai kesepakatan.

Dengan demikian, proses mediasi adat dalam masyarakat *Depati IV Kumun Debai* berlangsung secara bertahap dan berjenjang, dimulai dari *Tengganai*, dilanjutkan kepada *Ninik Mamak*, dan apabila diperlukan diselesaikan di tingkat *Depati*. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan prinsip perdamaian (*ishlah*), yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Pada masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya di Wilayah Adat *Depati IV Kumun Debai*, tradisi dan kebudayaan masih memegang peranan penting dalam penyelesaian persoalan domestik, terutama konflik rumah

tangga. Mekanisme penyelesaian tersebut dilakukan melalui tokoh adat yang diberdayakan oleh tokoh adat. Peran tokoh adat ini menjadi fenomena menarik karena meskipun kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di banyak daerah sering berakhir di persidangan pengadilan, di Depati IV Kumun Debai justru banyak konflik rumah tangga yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan berkat peran sentral tokoh adat.

Masyarakat lebih mengenal tokoh adat sebagai mediator tradisional yang dipercaya mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga secara adil dan bijaksana (Kannedi, 2025). Di wilayah Depati IV Kumun Debai, mediator adat berperan penting dalam membantu pasangan yang mengalami konflik agar tidak berakhir pada perceraian. Tokoh adat ini ditunjuk oleh keluarga besar untuk menjadi penengah dan dipercaya oleh kedua belah pihak karena kebijaksanaan serta kedudukannya dalam masyarakat (Barnis, 2025). Selain itu, telah menjadi kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat bahwa setiap permasalahan rumah tangga harus terlebih dahulu diselesaikan melalui tokoh adat. Apabila setelah proses mediasi adat tidak tercapai titik temu, barulah perkara tersebut diperbolehkan untuk dibawa ke ranah peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara, banyak konflik rumah tangga yang dibawa ke tokoh adat berhasil diselesaikan secara damai. Catatan mediasi menunjukkan bahwa para mediator seperti H. Kannedi, Elma Sufentri, H. Taharudin, Agustian Heri, Kusman, dan H. Syafriman mampu mendamaikan semua pasangan yang mereka tangani. Beberapa kasus menunjukkan efektivitas mediasi adat tersebut. H. Kannedi berhasil menyelesaikan konflik pasangan R dan K terkait sikap suami yang pemalas, serta pasangan F dan E yang mengalami krisis ekonomi. Ia juga mendamaikan pasangan A dan D yang sering bertengkar. Elma Sufentri memediasi pasangan E dan M yang menghadapi tuduhan perselingkuhan, sementara H. Taharudin menyelesaikan konflik pasangan E dan R akibat campur tangan orang tua. Adapun Agustian Heri, Kusman, dan juga H. Syafriman berhasil mendamaikan pasangan yang menghadapi masalah ekonomi, intervensi keluarga, maupun persoalan

nafkah. Berkat mediasi para tokoh adat tersebut, seluruh pasangan akhirnya mencapai perdamaian (H. Kannnedi, 2025).

Mediator adat tidak hanya berperan sebagai tokoh tradisi, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fungsi ini dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia bukan sekadar simbol adat, melainkan instrumen sosial yang mencerminkan nilai keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Dalam masyarakat, seorang mediator adat dihormati karena dianggap memiliki kebijaksanaan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Menurut (Kannnedi, 2025), kriteria seorang mediator adat tidak harus berstatus sebagai ninik mamak, tetapi harus memiliki pengetahuan tentang adat dan agama, berusia di atas 30 tahun, sudah menikah, dikenal luas, berperilaku baik, jujur, serta berintegritas. Syarat ini sejalan dengan kriteria mediator sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2000, meskipun dengan penekanan pada nilai sosial, religiusitas, dan kepercayaan masyarakat.

Keunikan sistem ini menunjukkan bahwa tokoh adat berperan ganda, tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga melakukan pencegahan dengan menjaga komunikasi dan keharmonisan sejak awal pernikahan. Hal ini relevan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam hukum Islam, khususnya menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), sebab keberlangsungan rumah tangga yang harmonis akan berpengaruh langsung terhadap ketahanan keluarga dan generasi penerus.

Dengan demikian, tokoh adat di Wilayah Depati IV Kumun Debai bukan sekadar mekanisme tradisional, tetapi merupakan praktik sosiologi hukum Islam yang hidup, di mana hukum Islam dan adat berjalan berdampingan dalam mewujudkan keadilan sosial serta menjaga keharmonisan keluarga.

Tokoh adat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan mediator di pengadilan maupun juru damai (*ahkam*). Keunikan dari sistem adat ini

terletak pada mekanismenya yang tidak hanya hadir ketika konflik rumah tangga sedang berlangsung, melainkan sudah ditetapkan sejak awal pasangan memasuki jenjang pernikahan. Dalam tradisi Depati IV Kumun Debai, ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, ninik mamak dari masing-masing pihak menunjuk seorang mediator adat yang bertugas menjadi penengah dan penjaga keharmonisan rumah tangga. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga besar, sehingga peran mediator adat sudah terlihat sejak awal pernikahan dimulai.

Tokoh adat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan mediator di pengadilan maupun juru damai (*ahkam*). Keunikan dari sistem adat ini terletak pada mekanismenya yang tidak hanya bersifat formal ketika konflik rumah tangga sudah masuk ke jalur hukum, tetapi justru lebih fleksibel dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam tradisi Depati IV Kumun Debai, ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, ninik mamak dari masing-masing pihak menunjuk seorang mediator adat yang bertugas menjadi penengah dan penjaga keharmonisan rumah tangga. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga besar, sehingga peran mediator adat sudah terlihat sejak awal pernikahan dimulai.

Hal ini menjadi ciri khas yang membedakan mediator adat dengan mediator formal di pengadilan. Jika mediator pengadilan biasanya baru hadir ketika konflik telah memuncak, maka mediator adat berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan perwakilan kepercayaan sejak awal proses pernikahan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menyelesaikan masalah ketika perselisihan muncul, tetapi juga membantu memperkuat hubungan dan pemahaman antara pasangan agar terhindar dari perceraian.

Dalam praktik adat, biasanya pada malam sebelum akad nikah yang disebut *malam batuaek*, orang adat dari kedua calon pengantin hadir bersama ninik mamak dan pegawai syarak untuk membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan akad nikah, termasuk kesesuaian mahar yang diberikan pihak pria. Pada kesempatan itu pula, keluarga besar umumnya menunjuk seorang tokoh adat yang diberi amanah untuk membantu menjaga keharmonisan

rumah tangga pasangan yang akan menikah serta menjadi rujukan apabila terjadi persoalan di kemudian hari. Hingga saat ini, hampir tidak pernah ditemukan penolakan, sebab amanah tersebut dipandang mulia, terhormat, dan memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat (Kannnedi, 2025).

Peran tokoh adat yang diberi amanah untuk menjaga rumah tangga bukanlah bagian dari lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, melainkan lahir dari konsensus adat masyarakat. Ia bukan jabatan formal dalam struktur pemerintahan desa, melainkan peran tradisional yang memiliki legitimasi sosial dan religius. Penunjukan tokoh adat tersebut dilakukan pada *malam batuaek*, biasanya bagi pasangan yang menikah secara sah menurut agama dan diakui oleh negara. Artinya, bukan setiap desa memiliki tokoh adat khusus yang bertugas sebagai penengah tetap, melainkan setiap pasangan yang menikah akan memiliki penanggung jawab adat masing-masing. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi adat masih berfungsi kuat dalam menjaga nilai-nilai sakral pernikahan sekaligus memberikan ruang penyelesaian apabila terjadi persoalan rumah tangga di kemudian hari.

Di tengah meningkatnya angka perceraian dan kekerasan rumah tangga di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023), keberadaan tokoh adat seperti di Depati IV Kumun Debai menjadi contoh nyata bahwa mekanisme tradisional masih relevan. Peran tokoh adat bukan hanya menengahi ketika konflik terjadi, tetapi juga mencegah retaknya rumah tangga sejak awal. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, peran ini mencerminkan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Tokoh adat ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dan adat dapat berjalan berdampingan dalam mewujudkan keadilan sosial serta menjaga keharmonisan keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai **“Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian Di Wilayah Adat Depati VI Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”**, agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, serta

bagaimana posisinya dalam konteks sosial, hukum Islam, dan sistem hukum nasional.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka perceraian di masyarakat menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga dan perlunya mekanisme penyelesaian yang efektif dan sesuai konteks budaya.
2. Masyarakat Kumun Debai masih mempercayai dan menggunakan tokoh adat sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk perceraian.
3. Terdapat perbedaan karakter antara penyelesaian konflik melalui tokoh adat dan melalui jalur formal (Pengadilan Agama), baik dari sisi pendekatan, legitimasi, maupun keberlanjutan putusan.
4. Peran tokoh adat belum terdokumentasikan secara sistematis dan sering kali tidak mendapatkan pengakuan formal dari negara.
5. Belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis peran tokoh adat dalam perspektif sosiologi hukum Islam terkait mediasi cerai talak.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran tokoh adat Depati IV Kumun Debai sebagai forum mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana mekanisme mediasi yang dijalankan oleh tokoh adat, sejauh mana efektivitasnya dalam meredam konflik rumah tangga, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut, terutama di tengah dinamika sosial dan perubahan nilai masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran tokoh adat tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, guna melihat bagaimana praktik mediasi adat mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam konteks sosial-budaya lokal, serta bagaimana posisi dan legitimasi tokoh adat ini dalam sistem hukum yang plural di Indonesia.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Masyarakat?
2. Apa Saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas Tokoh adat sebagai Mediator dalam Konflik Rumah Tangga dan Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai?
3. Bagaimana relevansi antara Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dan Hukum Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah-masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Masyarakat.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas Tokoh adat sebagai Mediator dalam Konflik Rumah Tangga dan Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai.
3. Untuk mengkaji relevansi antara Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dan Hukum Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis ni adalah:
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi hukum Islam, khususnya mengenai kontribusi tokoh adat dalam menyelesaikan persoalan keluarga, seperti perceraian.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana norma-norma adat lokal berinteraksi dan berintegrasi dengan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga.

- c. Memberikan dasar teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran lembaga non-negara dalam penyelesaian sengketa keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kumun Debai mengenai pentingnya mempertahankan dan mengoptimalkan peran tokoh adat sebagai forum mediasi yang damai dan berakar pada nilai lokal dan agama.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kerja sama dalam memperkuat tokoh adat sebagai pelengkap penyelesaian perkara keluarga di luar jalur litigasi.
- c. Mendorong lembaga-lembaga penyelenggara hukum untuk lebih mengakui dan mengintegrasikan pendekatan berbasis kearifan lokal ke dalam sistem penyelesaian konflik yang bersifat partisipatif dan restoratif.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul “Peran Tokoh adat sebagai Forum Mediasi dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Peran Tokoh adat

Yang dimaksud dengan peran tokoh adat adalah fungsi, kewenangan, dan keterlibatan tokoh adat Depati IV Kumun Debai dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan persoalan rumah tangga, khususnya terkait perceraian. Peran ini mencakup: Preventif adalah upaya pencegahan perceraian melalui nasehat, musyawarah, dan pembinaan keluarga. Korektif adalah upaya mengarahkan dan memperbaiki relasi suami istri yang bermasalah. Mediasi adalah tindakan menengahi konflik perceraian antara pihak suami dan istri untuk mencapai mufakat.

2. Mediator

Yang dimaksud dengan mediator adalah posisi tokoh adat sebagai pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Mediator berfungsi memfasilitasi dialog, menawarkan solusi berbasis nilai adat dan syariat Islam, serta membantu para pihak menemukan kesepakatan damai sebelum atau tanpa harus menempuh jalur peradilan agama.

3. Kasus Perceraian

Kasus perceraian di sini adalah peristiwa putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri di wilayah adat Depati IV Kumun Debai, baik perceraian secara adat maupun yang berujung ke pengadilan agama. Kasus ini mencakup faktor penyebab, proses penyelesaian, dan akibat sosial yang ditimbulkannya bagi keluarga maupun masyarakat.

4. Tokoh adat Depati IV Kumun Debai

Tokoh adat ini merupakan struktur social tradisional yang berada di wilayah Kumun Debai, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Lembaga ini terdiri dari para depati, ninik mamak, dan tokoh adat lainnya yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk konflik keluarga dan perceraian, dengan mengacu pada nilai-nilai adat dan norma Islam yang berlaku dalam masyarakat setempat.

5. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami peran tokoh adat dalam konteks sosial masyarakat serta hubungan antara norma adat dan hukum Islam. Pendekatan ini menyoroti bagaimana norma agama Islam dan nilai-nilai adat berinteraksi dalam membentuk sistem penyelesaian konflik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Larangan Perceraian dalam Islam

a. Pengertian Perceraian

Secara *etimologis*, perceraian berasal dari kata dasar cerai yang memiliki beberapa makna, yaitu: (1) berpisah, dan (2) putusnya hubungan sebagai suami istri. Dalam terminologi fuqaha, perceraian dikenal dengan istilah *talak*, yaitu pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz “talak” (cerai) atau lafaz lain yang sepadan maknanya (Abror, 2017: 118).

Dalam bahasa Arab, perceraian disebut *thalaq* (الطلاق) yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan atau membuka tali pengikat (حل القيد), yakni membebaskan sesuatu dari keterikatannya.

Pandangan lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yang mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri (حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية), yaitu bubarnya hubungan perkawinan antara keduanya (Abror, 2017: 202).

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa perceraian atau talak adalah hilangnya ikatan atau hubungan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus atau dapat pula dimaknai bahwa hilangnya hubungan pernikahan sehingga menjadi tidak halal lagi apabila suami bercampur dengan istri.

Putusnya perkawinan karena sebab perceraian sebisa mungkin harus dihindari oleh kedua pasangan. Apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran di mana akan mengancam keharmonisan rumah tangga, maka hendaknya ada penengah dalam pertengkaran tersebut untuk menghilangkan perselisihan yang ada serta menciptakan rumah tangga yang damai (Rofiq, 2015: 184).

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam. Talak sebagai bentuk perceraian merupakan bagian dari syariat yang dasar

hukumnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, perceraian bukanlah pilihan utama, melainkan jalan terakhir yang ditempuh suami istri ketika tidak ada lagi upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai ikatan yang suci dan sakral, bukan sekadar akad muamalah biasa (Syaifuddin, 2007: 15).

Salah satu dasar kebolehan perceraian terdapat dalam firman Allah Swt pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.* (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila suami istri berpisah, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa perceraian dapat ditempuh jika memang sudah tidak ada jalan lain, dan Allah tetap membuka kemungkinan kebaikan bagi kedua belah pihak setelah berpisah.

Selain itu, dalam Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa talak yang masih dapat dirujuk hanya dua kali. Setelah itu, suami dapat memilih untuk rujuk dengan cara yang baik atau melepaskan istri secara baik pula. Apabila talak telah dijatuhkan tiga kali, maka suami tidak diperbolehkan merujuk istrinya kembali kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan kemudian berpisah secara sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian secara bertahap dan penuh pertimbangan (Azzam & Hawwas, 2015: 157).

Adapun ketentuan mengenai tata cara penjatuhan talak juga disinggung dalam At-Taubah ayat 65:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَلَيْسَ وَعَائِيَّتِ وَرَسُولِي كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

Artinya: *Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah:*

“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” (Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015).

Ayat ini menjelaskan memberikan peringatan agar tidak mempermainkan hukum-hukum Allah, termasuk dalam hal perceraian. Talak hendaknya dijatuhkan sesuai aturan, seperti dalam keadaan istri suci dan belum digauli pada masa suci tersebut (talak sunni).

Walaupun talak diperbolehkan, Islam tidak menganjurkannya. Tidak terdapat ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang talak secara mutlak, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Namun, perceraian termasuk perbuatan yang dibenci oleh Nabi Muhammad saw., sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan dicatat oleh Abu Dawud, bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Dari sini dipahami bahwa hukum talak pada dasarnya adalah makruh (Tihami, 2014: 140).

Meski demikian, hukum talak dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yaitu:

1. Sunnah (nadab), apabila mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.
2. Mubah, jika perceraian memang diperlukan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
3. Wajib, apabila hakim memutuskan perceraian, misalnya terhadap suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu dan enggan membayar kafarat, sehingga merugikan pihak istri.
4. Haram, apabila talak dijatuhkan tanpa alasan yang jelas atau dilakukan pada waktu yang dilarang, seperti ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada masa tersebut.

Dengan demikian, perceraian dalam Islam diatur secara ketat dan penuh pertimbangan moral serta hukum, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan (Azzam & Hawwas, 2015: 320).

c. Alasan Penyebab Perceraian

Perceraian umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh konflik yang tidak terselesaikan. Permasalahan yang terus berlarut dan

menumpuk dapat mengancam ketenteraman serta keselamatan masing-masing pihak. Ketika konflik mencapai titik puncak dan tidak lagi ditemukan jalan damai, perceraian sering kali menjadi pilihan yang ditempuh.

Upaya penyelesaian konflik sebelum perceraian ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, yang menganjurkan agar apabila terjadi persengketaan antara suami istri, diutus seorang penengah (hakam) dari keluarga masing-masing. Jika kedua penengah tersebut beritikad baik untuk memperbaiki keadaan, Allah akan memberikan taufik sehingga hubungan rumah tangga dapat kembali harmonis. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan rekonsiliasi sebelum mengambil langkah perceraian (Tihami, 2014: 184).

Perceraian pada dasarnya membawa dampak yang luas dan mendalam bagi suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya. Meski tidak semua perceraian berakhir dengan dampak negatif, perpisahan tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun dalam kondisi tertentu, perceraian dapat menjadi satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan membuka peluang bagi masing-masing pihak untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, perceraian dapat memunculkan dampak positif sekaligus negatif, tergantung pada situasi dan cara penyelesaiannya (Daradjat, 1995).

Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan perilaku sejenis yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.

5. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Terjadi peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, perceraian dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia bukanlah tindakan yang dilakukan tanpa dasar, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Ferdiana dkk., 2024: 4).

d. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perceraian

Perceraian atau talak menimbulkan berbagai konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak. Dampak tersebut dapat bersifat psikologis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa dampak yang sering muncul antara lain sebagai berikut:

1. Dampak terhadap anak

Anak merupakan pihak yang paling rentan merasakan akibat perceraian. Ketika menyaksikan konflik berkepanjangan antara orang tuanya, anak dapat mengalami kesedihan, kecemasan, bahkan tekanan emosional yang mendalam, terlebih jika konflik tersebut berujung pada perpisahan.

Perceraian sering kali mengurangi perhatian dan kasih sayang yang diterima anak dari kedua orang tuanya. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Tidak jarang anak merasa malu, rendah diri, atau tertekan akibat status keluarganya. Dalam beberapa kasus, anak dapat mencari pelarian melalui pergaulan yang tidak sehat sebagai bentuk kompensasi atas kekosongan emosional yang dirasakannya.

Selain itu, hubungan harmonis yang sebelumnya terjalin dalam keluarga menjadi sulit dipulihkan setelah perceraian. Dalam praktiknya, banyak ditemukan bahwa anak-anak dengan perilaku menyimpang berasal dari keluarga yang tidak utuh (*broken home*), meskipun tidak semua perceraian secara otomatis menyebabkan kenakalan anak. Peran dan pengaruh kedua orang tua tetap sangat menentukan dalam membentuk kepribadian anak.

Perceraian juga sering menimbulkan kebingungan bagi anak dalam menentukan pilihan untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Jika anak masih belum dewasa, persoalan hak asuh dapat memicu konflik baru, bahkan menjadikan anak sebagai objek perebutan di antara kedua orang tuanya (Azizah & Madura, 2017: 164).

2. Dampak terhadap harta dan nafkah

Perceraian juga menimbulkan persoalan terkait hak dan kewajiban finansial, terutama mengenai nafkah dan tempat tinggal. Dalam perspektif fikih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak istri setelah dijatuhi talak.

Apabila istri ditalak *raj'i* (talak yang masih dapat dirujuk), para ulama sepakat bahwa istri masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*. Namun, apabila istri ditalak tiga (talak *ba'in kubra*), para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Malik, istri yang ditalak tiga tidak lagi berhak memperoleh nafkah. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tersebut masih berhak mendapatkan tempat tinggal selama masa *iddah*. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang cukup kompleks, sehingga perlu

diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun peraturan yang berlaku (Azizah & Madura, 2017: 163).

2. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Pengertian mediasi menurut Christopher W Moore adalah: Mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenang-nya ketika memutuskan suatu keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi (Moore, 2003).

Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan (Nugroho, 2019).

Menurut Moore, proses mediasi berlangsung melalui dua belas tahapan yang perlu ditempuh oleh para pihak (Moore, 2003). Tahap pertama dimulai dengan membangun hubungan awal dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa. Setelah itu, mediator menentukan strategi yang dianggap paling tepat untuk mengarahkan jalannya proses mediasi. Selanjutnya, mediator mengumpulkan serta menelaah informasi mengenai latar belakang konflik sebelum menyusun rancangan mediasi yang akan digunakan.

Pada tahap berikutnya, mediator berupaya menumbuhkan rasa percaya dan membangun kerja sama antara kedua belah pihak. Setelah kesiapan dianggap cukup, barulah sidang mediasi dimulai secara resmi. Dalam proses ini, mediator merumuskan inti permasalahan, menyusun agenda pembahasan, serta membantu para pihak menggali kepentingan-kepentingan yang tidak diungkapkan secara langsung.

Untuk mencari solusi, mediator mendorong munculnya berbagai alternatif penyelesaian, kemudian membantu menilai setiap opsi yang diajukan. Tahap selanjutnya adalah proses negosiasi atau tawar-

menawar di antara para pihak untuk mencapai titik temu. Pada akhirnya, mediasi ditutup dengan kesepakatan formal yang disetujui dan ditegaskan secara tertulis oleh semua pihak (Moore, 2003).

(Rahmadi, 2011) juga merinci dua belas langkah mediasi sebagaimana dikemukakan Moore, yaitu:

1. Membangun hubungan awal dengan para pihak, baik melalui permintaan langsung, tawaran mediator, rujukan, maupun penunjukan otoritas. Jika kedua pihak menerima, proses dapat dimulai.
2. Menentukan strategi mediasi, apakah akan berlangsung secara formal, informal, terbuka, atau tertutup sesuai kebutuhan kasus.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai para pihak, isu yang diperebutkan, serta dinamika hubungan di antara mereka.
4. Menyusun rencana mediasi, termasuk siapa saja yang terlibat, lokasi, tata ruang pertemuan, prosedur, dan kondisi psikologis para pihak.
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama, biasanya melalui pertemuan terpisah sebelum mempertemukan mereka dalam satu forum.
6. Memulai sidang mediasi, di mana mediator memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, dan meminta para pihak menyampaikan pandangan serta usulan solusi.
7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda, berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan para pihak.
8. Mengungkap kepentingan-kepentingan tersembunyi yang memengaruhi sikap masing-masing pihak.
9. Mengembangkan berbagai opsi penyelesaian, dengan mendorong para pihak menghasilkan sebanyak mungkin alternatif.
10. Menganalisis setiap opsi, termasuk menimbang kelebihan dan kekurangannya.
11. Melakukan proses tawar-menawar, dengan memfasilitasi kesepakatan dan kompromi yang saling menguntungkan.

12. Menyusun kesepakatan formal, yaitu membuat dokumen resmi yang ditandatangani oleh para pihak.

Dari dua belas tahapan tersebut, Moore menyederhanakannya menjadi delapan langkah utama (Moore, 2003), yaitu:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (Initial Contacts with the Disputing Parties).
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (Selecting Strategy to Guide Mediation).
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (Collecting and Analyzing Background Information).
4. Menyusun rencana mediasi (Designing a Plan for Mediation).
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak (Building Trust and Cooperation).
6. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (Assessing Options for Settlement).
7. Proses tawar menawar (Final Bargaining).
8. Mencapai penyelesaian formal (Achieving Formal Agreement).

b. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan/menuntaskan pertikaian atau konflik yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan. Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

1. Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.
2. Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum.
3. Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses serta hasil.

4. Menghasilkan dan menciptakan saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.
5. Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga arbitrase atau arbitrase.
6. Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan (Abbas, 200: 25–26).

c. Tahap-tahap Mediasi

Syahrizal Abbas membagi proses mediasi menjadi tiga tahap utama: pra-mediasi, proses mediasi, dan pasca-mediasi, yang melibatkan mediator dan pihak yang berperkara (abbas, 2009: 77). Teori ini menggabungkan perspektif hukum syariah, adat, dan hukum nasional, yang sangat relevan untuk konteks mediasi adat seperti yang dilakukan oleh Tokoh adat Depati IV Kumun Debai.

1. Tahap Pra Mediasi

Mediator membuat, mempersiapkan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini suatu penentu jalan atau tidaknya proses mediasi di tahap berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh mediator, diantaranya; membentuk rasa percaya diri, memberi kabar pada yang berperkara, mencari tahu permasalahan perkara serta menginfokan kabar awal mediasi, tertuju waktu yang akan datang, mengoordinasikan yang berselisih, waspada mengenai sikap kebiasaan masyarakat terhadap hukum, menentukan kehadiran dari pihak yang berselisih, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan lokasi, dan memujudkan perasaan aman untuk kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

2. Tahap Proses Mediasi

Tahap para pihak yang berperkara telah bertatap muka antara keduanya, dan memulai proses mediasi. adapun beberapa langkah diantaranya: sambutan awal oleh mediator, presentasi pihak yang konflik dan pemaparkan serta klarifikasi penjelasan dari pihak yang berkonflik, diskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati, menciptakan alternatif lain, mendapati poin sepakat dan merumuskan hasil berunding, mencatat dan membacakan ulang kesepakatan, dan mengakhiri mediasi (Abbas, 2009: 37–54).

3. Tahap Pasca Mediasi

Tahap pasca mediasi merupakan kelanjutan setelah para pihak berhasil atau tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi. Pada tahap ini, mediator maupun pihak-pihak yang berselisih melaksanakan tindak lanjut dari hasil mediasi yang telah dicapai. Secara umum, tahap pasca mediasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Jika mediasi berhasil: kesepakatan dituangkan secara tertulis, ditandatangani para pihak dan mediator, serta diperkuat dengan legitimasi sosial (adat) atau hukum (akta perdamaian di pengadilan).
- b. Jika mediasi gagal: mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberikan opsi penyelesaian melalui forum lain, baik adat maupun hukum formal.
- c. Tindak lanjut: dilakukan pemantauan, pendampingan, dan pencegahan agar konflik tidak berulang, serta memperkuat kembali hubungan sosial dan keharmonisan rumah tangga.

d. Prinsip-prinsip Mediasi

Sebagai mediator prinsip atau filosofi akan prinsip mediasi ini merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui mediator sehingga dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lahirnya institusi mediasi, terdapat lima prinsip dasar diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Adapun bertemunya mediator dengan pihak berperkara tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum ataupun media pers. Mediator serta para pihak pun diharap dapat menghormati kerahasiaan akan isu-isu yang beredar demi kepentingan masing-masing pihak.

2. Prinsip Sukarela (Volunteer)

Para pihak yang beselisih hadir pada proses mediasi atas kehendaknya masing-masing, ikhlas tidak adanya paksaan siapapun.

3. Prinsip Pemberdayaan (empowerment)

Sesungguhnya seseorang yang berkenan hadir pada mediasi memiliki kemampuan untuk berunding atas mereka sendiri, yang dapat mencapai kesepakatan dari keinginan mereka.

4. Prinsip Netralitas (Neutrality)

Bahwa disini posisi mediator sebatas memfasilitasi proses mediasi. Yang kewenangannya mengontrol jalannya mediasi ataukah berjalan atau tidak. Tidak sama seperti hakim atau juri yang dapat memutus ataupun memaksa suatu keputusan.

5. Prinsip Solusi yang Unik (a unique solution)

Maksudnya yaitu hasil dari mediasi tidak selalu dengan standar prosedur yang ada, namun bisa juga dari kreatifitas hasil mediasi oleh para pihak, yang dimana berkaitan dengan konsep pemberdayaan dari masing-masing pihak (Abbas, 2009: 29–30).

e. Mediasi Perspektif Hukum Islam

Mediasi diartikan sebagai penyelesaian dengan jalur damai, dengan adanya peran dari pihak ketiga yang disebut dengan istilah hakam. Perselisihan yang terjadi pada pasangan suami dan istri dalam Islam dinamakan dengan syiqaq. Syiqaq yaitu sebuah pertikaian, percecokan, bermusuhan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang masih bersama-sama (Syaifullah, 2009: 21).

Dalam kehidupan berumah tangga pertikaian itu pasti ada, sebab perbedaan dan pertentangan merupakan hal alamiah (natural law). Dalam Islam mediasi sangat penting. Adapun Perdamaian dalam Islam disebut islahsulh. Keberadaan sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar" (QS. An Nisa': 114).

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad: Sulh adalah sesuatu yang harus ada diantara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau meg Haramkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (at-Tirmidzi) Dari ayat serta hadist tersebut mengaskan bahwa Islam mencegah adanya persengketaan atau perselisihan. Pentingnya mediator dalam penyelesaian konflik, adapun dasar mengenai mediasi serta mediator tercantum pada QS. An Nisa': 35 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemah: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S An-Nisa:35).

Dalam Islam mediasi sangat penting, terutama dengan adanya mediator atau hakam. Namun apabila dalam kasus syiqaq maka para ulama berpendapat mediator harus berasal dari kalangan profesional

(khabir), harus adil dan cakap serta mengedepankan upaya awal win-win solution atau islah (Syaifullah, 2009: 16–17). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama mediasi dalam Islam adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian sedapat mungkin.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam konsep fiqh Islam dikenal istilah *hakam*, yaitu pihak penengah atau juru damai dalam konflik rumah tangga (*syiqaq*) yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, yakni satu dari keluarga suami (*min ahlihi*) dan satu dari keluarga istri (*min ahlihā*). Konsep ini secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, yang memerintahkan pengangkatan dua orang hakam ketika terjadi perselisihan serius dalam rumah tangga.

Secara terminologis dalam fiqh munakahat, hakam adalah orang yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa suami-istri melalui mekanisme tahkim (arbitrase), dengan tujuan utama mencapai islah (perdamaian) agar hubungan rumah tangga dapat kembali harmonis. Dengan kata lain, hakam bukan sekadar penengah biasa, tetapi memiliki peran aktif dalam mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan rumah tangga.

Dalam fiqh, seseorang yang ditunjuk sebagai hakam harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. 'Adil: memiliki sifat adil, jujur, dan bertakwa
2. Khabir: memiliki kemampuan dan pemahaman tentang masalah keluarga dan hukum Islam
3. Cakap hukum: tidak dalam kondisi yang menghalangi penilaian objektif, seperti kebodohan atau kefasikan

Bahkan dalam mazhab Mazhab Hanafi, kedudukan hakam disamakan dengan hakim syar'iyah, sehingga syarat-syaratnya dibuat ketat agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Tugas utama hakam adalah mengupayakan islah (perdamaian). Artinya, mereka harus terlebih dahulu berusaha memperbaiki hubungan suami-istri agar tidak berujung pada perceraian. Namun, apabila upaya

perdamaian tidak berhasil dan konflik tidak dapat diselesaikan (rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan), maka hakam dapat mengambil langkah tafriq (pemisahan), seperti Talak (perceraian dari pihak suami) Khuluk (perceraian atas permintaan istri dengan tebusan) Meski demikian, kewenangan hakam tidak sampai pada fasakh mutlak, karena keputusan akhir tetap berada dalam kerangka hukum yang lebih tinggi (hakim atau otoritas peradilan).

Sejalan dengan konsep tersebut, dalam perspektif hukum modern dikenal istilah mediator. Secara etimologis, istilah mediator secara bahasa berasal dari kata Latin “*mediare*” yang artinya berada di tengah-tengah karena mediator harus memposisikan dirinya ditengah-tengah dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Mediator berperan sebagai orang yang menengahi konflik antara pihak-pihak yang berselisih. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, mediator adalah orang yang membantu pihak-pihak yang sedang bertikai untuk mencapai solusi tanpa memutuskan atau memaksa penyelesaian (Syafriana & Ginting, 2024: 188).

Mediasi adalah cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada mediator yang berperan sebagai penengah. Mediator harus aktif dalam memfasilitasi pertemuan, mengontrol proses mediasi, dan mendorong pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator harus netral dan melayani kepentingan semua pihak yang berselisih, serta membangun komunikasi yang baik untuk memahami dan menawarkan solusi alternatif yang memenuhi kepentingan mereka (Hidayat, 2016).

1. Fungsi dan Tanggung Jawab Mediator

Menurut Moore, mediator memiliki beberapa fungsi utama, yaitu (Moore, 2003):

- a. Membuka dan memfasilitasi komunikasi Mediator berperan dalam menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang berselisih.

- b. Mendorong kesadaran akan hak setiap pihak Mediator membantu pihak-pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perundingan.
- c. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses negosiasi Mediator memimpin jalannya perundingan agar tetap terstruktur dan efektif.
- d. Memberikan edukasi kepada pihak yang kurang berpengalaman Mediator membantu individu yang belum terbiasa bernegosiasi, belum memiliki keterampilan yang memadai, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar.
- e. Menghubungkan dengan ahli atau narasumber eksternal Mediator menawarkan bantuan dengan mengarahkan pihak yang berselisih kepada sumber daya atau tenaga ahli yang dapat memberikan wawasan tambahan.
- f. Membantu melihat permasalahan dari berbagai perspektif Mediator mendorong para pihak untuk memahami isu dan kepentingan masing-masing sehingga solusi yang saling menguntungkan dapat ditemukan.
- g. Memastikan kesepakatan yang dapat diterapkan Mediator membantu dalam merancang penyelesaian yang realistis dan layak untuk diimplementasikan, sekaligus menantang tujuan yang terlalu ekstrem atau tidak masuk akal. Menjadi pihak yang disalahkan jika ada ketidakpuasan Dalam beberapa kasus, mediator dapat dijadikan kambing hitam oleh pihak yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi sepenuhnya.
- h. Mengambil inisiatif dalam memimpin perundingan Mediator memastikan bahwa negosiasi berlangsung sesuai dengan prosedur dan substansi yang diperlukan agar mencapai hasil yang efektif.

Sebagai penengah dalam mediasi, mediator memiliki fungsi khusus yaitu: Pertama memperbaiki komunikasi yang terhambat antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, mendorong terciptanya suasana yang mendukung untuk memulai negosiasi yang adil. Ketiga, memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tentang proses dan tujuan negosiasi yang sedang berlangsung. mengklarifikasi masalah masalah utama dan kepentingan dari masing-masing pihak. Seorang mediator harus mampu mengawal jalannya mediasi agar

berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan untuk memimpin dan memediasi (Syafriana & Ginting, 2024: 189–190).

Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi, mediator bertanggung jawab menciptakan suasana mediasi selalu kondusif, selain itu tugas mediator adalah: menciptakan suasana yang kooperatif dari konflik yang ada, memberikan arahan dan nasihat kepada pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi terbaik, mengartikan gagasan dari setiap pihak yang berselisih dan mengkomunikasikan dan menyampaikan tawaran mereka, memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada untuk kepentingan bersama, menetralsir informasi negatif yang dapat memperburuk situasi konflik, menyampaikan informasi dengan cara yang tidak memprovokasi kepada pihak lawan, dan sebagai mediator harus siap menerima ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berselisih terhadap solusi yang diajukan (Syafriana & Ginting, 2024: 189–190).

2. Syarat Mediator

Seorang mediator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan atau dipercaya oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan penyelesaian. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menjembatani para pihak dengan memberikan saran-saran yang bertujuan mencapai kesepakatan yang baik dan itikad baik. Namun mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang bersengketa. Mengacu pada pentingnya peran mediator dalam menentukan efektivitas penyelesaian, mediator harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik dari sisi internal maupun eksternal (Ginting dkk., 2023: 544).

- 1) Sisi Internal Syarat ini mencakup kemampuan mediator pribadi, termasuk menjalankannya secara efektif dan mengelola proses mediasi sehingga dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan.
- 2) Sisi Eksternal Syarat ini berkaitan dengan kemampuan mediator membangun kepercayaan para pihak, menyampaikan empati, tidak menghakimi, serta mampu memberikan respon positif terhadap

berbagai pernyataan, meskipun mediator pribadi mungkin tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh seorang mediator untuk menjamin proses mediasi yang obyektif dan adil, yaitu (Ginting dkk., 2023: 544).

- 1) Mediator harus disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2) Mediator tidak memiliki hubungan keluarga atau kekeabatan dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 3) Mediator tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak, guna menjaga objektivitas dalam mediasi.
- 4) Mediator tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, serta tidak memiliki keuntungan materi baik dari keberhasilan maupun kegagalan mediasi.

3. Tokoh adat

a. Pengertian Tokoh adat

Menurut Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat dengan LKA Kota Sungai Penuh adalah organisasi kemasyarakatan yang mendorong anggota-anggotanya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya alam Kerinci guna kepentingan masyarakat Kota Sungai Penuh (*Perda No.1 Tahun 2023 tokoh adat kota sungai penuh*, 2023).

Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai tokoh adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia (Hadikusuma, 2013: 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian tokoh adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).

Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang tokoh adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat (Sukanto, 2016).

Koentjaraningrat mempunyai pandangan lain mengenai tokoh adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupannya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 2013: 114).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang tokoh adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Tokoh adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupannya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian tokoh adat yaitu sebagai suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan

hidup bagi masyarakat adat. Tokoh adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku.

b. Tujuan Tokoh adat

Dalam pembentukan suatu tokoh adat di daerah tertentu, pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan berkesinambungan. Menurut Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh Pasal 13 ayat (2) huruf d dan e disebutkan bahwa, “Memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara adat dan permasalahan sosial di Kecamatan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” “memfasilitasi, memediasi, mengkoordinasikan segala kebutuhan dan kepentingan adat serta melaksanakan kegiatan adat upacara adat di kecamatan” (*Perda No.1 Tahun 2023 tokoh adat kota sungai penuh, 2023*). Maksud diadakannya suatu tokoh adat adalah guna peningkatan nilai-nilai adat dan juga kebiasaan yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan dapat melakukan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional yang juga mendorong kesejahteraan warga masyarakat setempat (Supian, 2017: 18).

Tujuan diadakannya pemberdayaan dan pelestarian tokoh adat adalah untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga membentuk suatu lembaga yang akan melakukan tugasnya terkait dengan pelestarian kehidupan adat masyarakat setempat supaya dapat tetap berjalan dengan lestari dan tidak keluar dari jalurnya atau sesuai dengan hukum adat setempat yang telah berlaku sejak zaman dahulu kala (Supian, 2017: 18).

c. Fungsi Tokoh adat

Fungsi Tokoh adat Menurut Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh Pasal 12 huruf d Memfasilitasi dan atau memediasikan penyelesaian perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Perda No.1 Tahun 2023 tokoh adat kota sungai penuh, 2023*).

Keberadaan tokoh adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahan terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Utomo, 2016: 26). Fungsi lainnya dari keberadaan tokoh adat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;
2. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
3. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;
4. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;
5. Tokoh adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat;
6. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;

7. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.

Pada fungsi tokoh adat sebagai penyelesai masalah dan penengah sengketa tampak jelas jika dikaitkan dengan gagasan Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, sanksi sosial tidak terutama ditujukan untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi lebih diarahkan pada pemulihan harmoni dan solidaritas sosial. Pola penyelesaian semacam ini juga terlihat dalam praktik tokoh adat, di mana tujuan utama penyelesaian konflik adalah mengembalikan keseimbangan hubungan sosial antaranggota masyarakat. Dengan demikian, fungsi tokoh adat bukan sekadar memberikan keputusan, tetapi juga memastikan terciptanya kembali kohesi sosial yang menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat adat (Arif, 2020: 11).

d. Kewenangan Tokoh adat

Kewenangan Tokoh adat menurut Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh Pasal 13 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa, “Memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara adat dan permasalahan sosial di Kecamatan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (*Perda No.1 Tahun 2023 tokoh adat kota sungai penuh*, 2023).

Tokoh adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut (Sukanto, 2016):

1. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam pengelolaan kepentingan masyarakat tersebut;
2. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;
3. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses

penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Tokoh adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;
5. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
6. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagamaan di daerah adat tersebut.

e. Tugas dan Kewajiban Tokoh adat

Tugas Tokoh adat Menurut Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh Pasal 12 huruf g disebutkan bahwa, Optimalisasi tokoh adat dengan menerapkan struktur Tokoh adat yang sudah ada, berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat yaitu Depati, Pemangku, Ninik Mamak dan atau sebutan lainnya, sebagaimana *ico pakai* di masing-masing wilayah adat (*Perda No.1 Tahun 2023 tokoh adat kota sungai penuh*, 2023).

Keberadaan tokoh adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu. Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut (Atardi, 2019: 26):

1. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat;
2. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah;
3. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparatur pemerintah dalam suatu wilayah kabupaten daerah adat tersebut;

4. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia;
5. Menciptakan suasana demi terpeliharanya kebhinekaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
6. Mengayomi suatu adat istiadat;
7. Melaksanakan penyuluhan adat pada masyarakat;
8. Dan beberapa tugas kewajiban lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih di fahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkait dengan satu ilmu, maka sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hokum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum (Sukanto, 2016: 45).

William komblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untu mempelajari masyarakat dan prilaku social anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada

hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum) (Soekanto, 1989).

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah, ialah kitab (titah) Allah atau Sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas Pratik-pratik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam (Nasrullah, 2016: 7).

Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, teori *living law* dari Eugen Ehrlich memiliki posisi penting. Ehrlich menegaskan bahwa sumber utama hukum bukanlah undang-undang tertulis atau putusan pengadilan, tetapi norma, kebiasaan, dan praktik masyarakat yang benar-benar hidup dan dipatuhi. Hukum hidup ini berkembang secara organik dalam unit sosial seperti keluarga, lalu meluas ke komunitas, dan memperoleh ketaatan karena berakar pada nilai dan konsensus masyarakat. Beberapa poin penting teori Ehrlich meliputi:

1. Sumber utama hukum adalah masyarakat, bukan legislasi negara.
2. Hukum hidup mengatur perilaku sosial nyata dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat.
3. Hukum formal sering kali bersifat kaku dan tertinggal dibandingkan dinamika sosial.
4. Hukum hidup dipatuhi secara sukarela karena sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Dalam konteks hukum Islam di masyarakat, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa norma adat, kebiasaan lokal, dan praktik sosial sering lebih dominan dalam perilaku keagamaan dibandingkan aturan formal negara. Bahkan, banyak praktik hukum Islam operasional termasuk penyelesaian konflik keluarga melalui tokoh adat lebih mencerminkan *living law* masyarakat daripada regulasi negara.

Dengan demikian, teori *living law* menjadi kunci untuk memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam kehidupan sosial, bagaimana ia berkembang, serta bagaimana tokoh adat dapat menjadi aktor penting dalam mewujudkan hukum Islam melalui norma-norma sosial yang hidup.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tematisasi yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya (Nasrullah, 2016: 18).

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di Negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu (Ridla, 2012).

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua,

studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula (Ridla, 2012).

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- 2) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- 3) Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

c. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Aspek sosiologi terkait dengan sebab-sebab, faktor-faktor, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum (Anwar & Adang, 2008: 110–112).

Menurut Peter Berger dan Lukman, berfikir secara sosiologis berarti memiliki logika berfikir diantara orang awam dan filosofis yang menganggap semua hal sebagai aspek atau fakta sosial yang akan diperlukan sebagai objek yang diamati, dipahami, dideskripsikan, dianalisis kemudian disimpulkan.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka pendekatan sosiologis akan membawa pemahaman bahwa ternyata bagian dari penetapan hukum Islam itu didasari oleh berbagai aspek sosiologis masyarakat. Karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional tentang hukum Islam. Karena hukum Islam merupakan hasil kerja para ahli fikih terdahulu dalam memecahkan persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat, gambaran tentang kemampuan syariat Islam menjawab segala persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan dengan beberapa prinsip syariat Islam tentang tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan tuhan, dan secara horizontal antara sesama manusia (Anwar & Adang, 2008: 110–115).

5. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas Mediasi

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh, akibat, atau dampak tertentu. Efektivitas dapat dimaknai sebagai upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan dan rencana, baik dengan memanfaatkan data, sarana, maupun sumber daya nonfisik secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal (Hidayat, 2016).

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, berhasil atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (substansi peraturan perundang-undangan);
- b. Aparat penegak hukum;
- c. Sarana dan prasarana penegakan hukum;
- d. Masyarakat sebagai lingkungan berlakunya hukum;
- e. Kebudayaan.

Apabila kelima faktor tersebut berjalan secara sinergis, maka suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif. Dalam konteks mediasi, efektivitas ditentukan oleh terpenuhinya kelima faktor tersebut. Mediasi dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan perdamaian, dan sebaliknya dianggap tidak efektif apabila gagal menghasilkan kesepakatan. Teori efektivitas ini bersifat netral karena penilaiannya didasarkan pada tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan (Soekanto, 1988).

Istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang berarti proses penyelesaian sengketa dengan cara menengahi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang mediator. Tujuan utama mediasi adalah menghasilkan kesepakatan bersama yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Efektivitas mediasi dapat dilihat dari keberhasilannya mencapai perdamaian atau kesepakatan yang adil bagi para pihak. Dalam proses ini,

mediator berperan membantu para pihak menemukan solusi atas sengketa yang mereka hadapi. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya kompromi. Mediator perlu mengingatkan agar para pihak tidak berorientasi pada kemenangan sepihak, karena sikap tersebut dapat menghambat tercapainya kesepakatan (Hadiati & Tampi, 2017).

Selain mediasi di pengadilan, terdapat pula lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (sebelumnya Departemen Agama). Lembaga ini memiliki fungsi serupa, yakni memberikan nasihat dan upaya perdamaian bagi pasangan Muslim yang menghadapi permasalahan rumah tangga, khususnya sebelum perceraian.

Ketentuan mengenai upaya perdamaian juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban memberikan penjelasan dan berusaha mendamaikan para pihak, serta dapat meminta bantuan BP4 setempat agar suami istri dinasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga (Lestari, 2013).

b. Landasan Hukum Mediasi

1) Dasar Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, upaya mendamaikan pihak yang berselisih merupakan anjuran yang sangat ditekankan. Penyelesaian konflik dianjurkan melalui jalan perdamaian (ishlah). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 61 yang menegaskan bahwa apabila pihak lawan cenderung kepada perdamaian, maka hendaknya menerima perdamaian tersebut dan bertawakal kepada Allah. Ayat ini menunjukkan pentingnya perdamaian yang dilandasi keadilan, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

2) Landasan Formil

Secara yuridis, mediasi di lingkungan peradilan diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR).
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Yogyakarta (24–27 September 2001) dengan tujuan mengoptimalkan penyelesaian perkara di tingkat pertama serta mengurangi penumpukan perkara kasasi. Namun, implementasinya dinilai belum efektif karena mediasi belum sepenuhnya terintegrasi secara wajib (*compulsory*) dalam sistem peradilan.

Sebagai penyempurnaan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 pada 11 September 2003 yang sekaligus mencabut keberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2002. Beberapa alasan diterbitkannya PERMA tersebut antara lain:

- a. Mengatasi penumpukan perkara melalui instrumen mediasi yang lebih efektif;
- b. Menjadikan mediasi sebagai bagian integral dan bersifat wajib dalam proses peradilan;
- c. Menyempurnakan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang sebelumnya belum mengatur secara rinci tata cara perdamaian yang tertib dan sistematis.

Dengan demikian, mediasi memiliki dasar teologis sekaligus yuridis yang kuat, baik dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia.

c. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kualitas proses yang dijalankan. Apabila proses berlangsung secara baik dan terarah, maka peluang tercapainya kesepakatan damai akan semakin besar. Sebaliknya, proses yang tidak optimal berpotensi menyebabkan mediasi berakhir tanpa

hasil. Tahapan pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pra-Mediasi

Proses dimulai ketika penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan pengadilan. Ketua pengadilan kemudian menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Kewajiban menempuh mediasi muncul apabila pada sidang pertama kedua belah pihak hadir.

Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa mediasi merupakan prosedur wajib yang harus ditempuh. Setelah itu, para pihak diberi kesempatan memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan. Para pihak juga dapat menunjuk mediator di luar daftar tersebut sepanjang yang bersangkutan memiliki sertifikat mediator.

Apabila dalam waktu dua hari para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai mediator, maka majelis hakim akan menunjuk hakim lain yang memiliki sertifikat mediator dan bukan merupakan hakim pemeriksa perkara. Jika tidak tersedia hakim bersertifikat, salah satu anggota majelis hakim dapat menjalankan fungsi mediator (abbas, 2009).

Waktu pelaksanaan mediasi diberikan selama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja apabila diperlukan (Pasal 13 ayat [3] dan [4]).

2) Pembentukan Forum Mediasi

Dalam waktu lima hari setelah mediator ditetapkan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume ini berisi pokok permasalahan dan posisi masing-masing pihak.

Mediator kemudian menyelenggarakan pertemuan bersama (joint session) guna memfasilitasi dialog. Dalam forum ini, mediator dapat meminta para pihak hadir secara langsung tanpa diwakili kuasa hukum, agar komunikasi berlangsung lebih terbuka. Mediator berperan menampung aspirasi, membangun suasana kondusif, serta menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pihak (Hidayat, 2016).

3) Pendalaman Masalah

Pada tahap ini, mediator melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap pokok sengketa. Salah satu teknik yang digunakan adalah kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain (lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Kaukus bertujuan menggali informasi yang mungkin tidak disampaikan dalam pertemuan bersama. Mediator mengolah data, mengidentifikasi kepentingan para pihak, menilai prioritas masing-masing, serta mengarahkan proses menuju perundingan dan tawar-menawar yang konstruktif.

4) Penyelesaian Akhir dan Penetapan Kesepakatan

Pada tahap akhir, para pihak merumuskan kehendak dan kepentingannya dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator membantu menuangkan hasil tersebut ke dalam dokumen kesepakatan tertulis.

Sesuai Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kesepakatan perdamaian harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan kehendak para pihak;
- b. tidak bertentangan dengan hukum;
- c. tidak merugikan pihak ketiga;
- d. dapat dilaksanakan (eksekutorial); dan
- e. dibuat dengan iktikad baik.

5) Keterlibatan Ahli dalam Mediasi

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli untuk memberikan pendapat atau pertimbangan guna membantu penyelesaian sengketa.

Biaya menghadirkan ahli ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan. Meskipun PERMA tidak secara rinci mendefinisikan kriteria ahli, penentuannya dilakukan berdasarkan kebutuhan perkara, rekomendasi mediator, dan persetujuan para pihak (Hidayat, 2016).

6) Berakhirnya Proses Mediasi

Mediasi dapat berakhir dalam dua kemungkinan, Pertama mediasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan. Dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui persidangan biasa.

7) Mediasi pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak juga dapat menempuh perdamaian pada tahap banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, sepanjang perkara tersebut belum diputus. Dengan demikian, peluang penyelesaian secara damai tetap terbuka pada setiap jenjang proses peradilan selama belum ada putusan akhir (Hidayat, 2016).

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Metro pada dasarnya telah diupayakan secara optimal untuk mencapai perdamaian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan, terutama yang bersumber dari para pihak yang bersengketa. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi antara lain:

- 1) Kehadiran para pihak merupakan unsur krusial dalam proses mediasi. Tidak jarang pihak yang berperkara menunda atau tidak hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran ini tentu menghambat jalannya dialog serta memperkecil peluang tercapainya kesepakatan.
- 2) Pemahaman Para Pihak terhadap Proses Mediasi, Kurangnya pemahaman mengenai substansi dan tujuan mediasi menjadi kendala tersendiri. Sebagian pihak menganggap mediasi hanya sebagai formalitas prosedural dalam proses persidangan. Mereka mengikuti mediasi bukan karena keinginan untuk berdamai, melainkan karena khawatir putusan akan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.

Padahal, esensi mediasi adalah mencari solusi bersama melalui musyawarah.

- 3) Kurangnya I'tikad Baik, Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik para pihak. Dalam praktiknya, ada pihak yang mengikuti mediasi secara terpaksa karena kewajiban prosedural. Sikap tersebut dapat tercermin dari perilaku yang meremehkan proses mediasi atau tidak serius dalam perundingan. Tanpa komitmen dan keterbukaan, mediasi sulit mencapai hasil yang optimal.
- 4) Tingkat Kerumitan Perkara, Kompleksitas perkara, khususnya dalam kasus perceraian, menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, perkara yang melibatkan pihak ketiga, konflik berkepanjangan, atau perpisahan dalam waktu lama, cenderung lebih sulit mencapai kesepakatan damai. Semakin rumit pokok persoalan, semakin kecil kemungkinan para pihak bersedia berdamai.

Mediator memegang peran sentral dalam mengarahkan proses mediasi. Namun, keterbatasan jumlah mediator dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani dapat menyebabkan proses mediasi kurang optimal. Beban kerja yang tinggi berpotensi mengurangi efektivitas pendampingan mediator dalam setiap perkara (Hadiati & Tampi, 2017).

e. Manfaat Mediasi

Perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi dan dikuatkan dalam putusan perdamaian memiliki sejumlah manfaat hukum. Menurut Abdul Manan, manfaat tersebut antara lain:

- 1) Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Putusan perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan hukum ataupun karena salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, putusan perdamaian yang dibuat di persidangan menghukum para pihak untuk menaati isi kesepakatan yang telah mereka sepakati.
- 2) Tertutup Upaya Banding dan Kasasi, Terhadap putusan perdamaian tidak tersedia upaya hukum banding maupun kasasi. Artinya, sejak ditetapkan

oleh hakim, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, serta dapat langsung dilaksanakan apabila diminta oleh para pihak.

- 3) Memiliki Kekuatan Eksekutorial, Putusan perdamaian yang ditetapkan majelis hakim memiliki kekuatan mengikat, kekuatan eksekusi, serta nilai pembuktian yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nugroho, 2019).

Selain manfaat yuridis tersebut, mediasi juga memiliki manfaat praktis, antara lain:

- 1) Proses Lebih Cepat, Penyelesaian melalui mediasi umumnya lebih singkat dibandingkan proses litigasi yang berjenjang.
- 2) Biaya Relatif Murah, Mediasi cenderung memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan proses peradilan biasa, karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak berbelarut-larut.
- 3) Penyelesaian yang Lebih Memuaskan, Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh solusi yang lebih adil dan memuaskan, karena didasarkan pada pendekatan musyawarah, kemanusiaan, dan persaudaraan. Penyelesaian tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan hukum (winning position), melainkan pada kesepakatan bersama yang mencerminkan kepentingan kedua belah pihak (Nugroho, 2019).

B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian tentang “Peran Tokoh adat Sebagai Mediator Dalam Kasus Perceraian Di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, peneliti mengacu pada beberapa literatur yang relevan sebagai pedoman untuk penelitian ini, yaitu:

Tesis Siti Mardiyah (2025) dengan judul “*Peran Mbang Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Dan Mencegah Perceraian Pada Masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut*” Tesis ini membahas tentang keberadaan dan fungsi tokoh mbang sebagai figur adat yang memiliki otoritas sosial dan religius untuk mendamaikan pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Dalam praktiknya, tokoh mbang dipilih berdasarkan

kriteria tertentu seperti beragama Islam, laki-laki, dihormati oleh masyarakat, serta memiliki pengalaman dan pengetahuan adat serta agama. Mbang berperan aktif dalam pencegahan perceraian melalui pendekatan kekeluargaan dan spiritual, serta menyelesaikan konflik rumah tangga dengan metode mediasi non-formal. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas peran aktor lokal dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan sosial keagamaan dan nilai adat. Keduanya juga menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan pada subjek penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan peran individu (tokoh mbang), sedangkan penelitian ini menekankan pada peran kelembagaan (tokoh adat Depati IV). Selain itu, jika penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan perceraian, maka penelitian ini berfokus pada penanganan kasus cerai talak yang telah diajukan, khususnya dalam ranah adat.

Jurnal Yusnita Eva dan Wedi Afri (2023) dengan judul “*Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Minangkabau.*” Dalam masyarakat Minangkabau, mamak (saudara laki-laki dari ibu) memegang peranan penting dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh kemenakannya. Jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikannya sendiri, maka suami akan pergi meninggalkan rumah (baganyi) sebagai tanda agar keluarga ikut turun tangan. Mamak dari pihak istri akan memediasi masalah tersebut secara kekeluargaan, bersama pihak suami dan istri, serta keluarga besar. Jika mamak tidak berhasil menyelesaikannya, barulah masalah dibawa ke pengadilan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tentang peran tokoh adat Depati IV Kumun Debai adalah sama-sama mengkaji bagaimana tokoh atau tokoh adat berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara mediasi. Keduanya menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan dan adat sebelum masuk ke jalur hukum formal. Perbedaannya terletak pada bentuk pelaksana

mediasi. Penelitian Eva dan Afri menyoroti peran mamak sebagai individu yang memiliki hubungan darah dengan pihak istri, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi mediator adalah tokoh adat secara kelembagaan, yang tidak selalu memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berselisih. Selain itu, jika peran mamak lebih bersifat pencegahan dan berlangsung dalam lingkup keluarga inti, maka tokoh adat Depati IV Kumun Debai lebih fokus pada penyelesaian kasus cerai talak yang sudah diajukan, dengan proses yang lebih sistematis dalam forum adat.

Jurnal Irma Suryani dan kawan-kawan (2022) dengan Judul *“Peran Bundo Kanduang Sebagai Tokoh adat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masyarakat Minangkabau.”* hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bundo Kanduang belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga sebagai aib yang sebaiknya tidak diketahui orang luar, termasuk tokoh adat. Akibatnya, Bundo Kanduang kesulitan menjalankan peran mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Persamaan antara artikel ini dengan penelitian tentang peran tokoh adat Depati IV Kumun Debai adalah sama-sama membahas peran tokoh adat dalam menangani persoalan rumah tangga secara kekeluargaan. Keduanya juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga seharusnya tidak langsung dibawa ke pengadilan, tetapi dapat diselesaikan melalui jalur adat terlebih dahulu. Perbedaannya, artikel Irma Suryani dkk. lebih menyoroti peran perempuan adat (Bundo Kanduang) dalam menangani kasus KDRT, sementara penelitian ini fokus pada peran tokoh adat laki-laki (Depati IV) dalam kasus cerai talak. Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat perempuan masih memiliki kendala dalam menjalankan fungsinya, sedangkan dalam konteks Depati IV Kumun Debai, tokoh adat justru masih menjalankan peran mediasi secara aktif dan sistematis.

Jurnal Muhammad Habibi Miftakhul Marwa (2021) dengan Judul *“Model penyelesaian perselisihan perkawinan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.”* (Marwa, 2021). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa

proses penyelesaian konflik rumah tangga dalam hukum adat dilakukan secara bertahap. Pertama, suami dan istri yang mengalami konflik diupayakan terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jika tidak berhasil, maka mereka akan melibatkan pihak keluarga, tokoh adat, dan kepala desa untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mediasi kekeluargaan dan adat sebelum membawa persoalan ke pengadilan, dan sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian. Persamaan antara artikel ini dengan penelitian tentang peran tokoh adat Depati IV Kumun Debai adalah sama-sama menekankan pentingnya peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme mediasi adat. Keduanya menunjukkan bahwa penyelesaian secara adat lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kedamaian sebelum melibatkan lembaga hukum negara. Perbedaannya terletak pada konteks wilayah dan fokus pembahasan. Artikel Marwa membahas secara umum model penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif hukum adat dan Islam tanpa merujuk pada satu wilayah adat tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran tokoh adat Depati IV Kumun Debai dalam menangani kasus cerai talak secara lebih spesifik dan terfokus. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai alat analisis utama dalam melihat peran tokoh adat di tengah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menelaah suatu permasalahan secara mendalam dalam konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai hukum Islam yang berkembang di masyarakat adat Kumun Debai. Penelitian kualitatif berupaya memahami realitas sosial berdasarkan makna subjektif yang dibangun oleh individu maupun kelompok, serta menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi sosial dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui forum mediasi adat (Hanyfah dkk., 2022).

Menurut (Neuman, 2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis kasus atau fenomena spesifik pada saat ini dengan mengandalkan kepercayaan terhadap pengalaman langsung, fakta-fakta sosial, dan data historis yang tersedia. Data tersebut kemudian ditanggapi, dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis.

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis data melalui kata-kata tertulis atau lisan dari informan maupun dari hasil observasi terhadap peristiwa atau gejala yang diteliti (Neuman, 2014). Seperti dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong), pendekatan deskriptif-analitik dalam penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dan struktur interaksi sosial secara menyeluruh. (Sugiyono, 2013) juga menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya makna, mendalam, dan kontekstual.

Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian mengenai peran tokoh adat sebagai forum mediasi dalam kasus perceraian tidak dapat diukur secara statistik, melainkan perlu diurai melalui narasi sosial, penalaran adat, dan interpretasi terhadap nilai-nilai hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses, mekanisme, serta

tantangan mediasi adat melalui pendekatan hukum yang bersifat sosiologis, guna menangkap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat Kumun Debai

B. Subjek dan Informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat Depati IV Kumun Debai yang memiliki peran sebagai forum mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di masyarakat Kumun Debai. Tokoh adat ini terdiri dari para tokoh adat (Depati, ninik mamak, dan penghulu adat) yang memiliki kewenangan sosial dan kultural untuk menangani konflik rumah tangga secara adat.

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat (Burhan, 2010).

Adapun informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam proses mediasi adat dalam kasus perceraian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tokoh adat (Depati IV, ninik mamak, dan penghulu adat), Dipilih karena mereka adalah pelaksana utama dalam forum mediasi adat dan memiliki peran sentral dalam penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat Kumun Debai.
2. Pasangan suami istri yang pernah dimediasi, Dipilih sebagai informan karena mereka adalah pihak yang mengalami langsung proses mediasi adat dalam kasus perceraian. Informasi dari mereka diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan dampak mediasi adat dari sisi partisipan.
3. Tokoh agama setempat (ustadz/kiai), Dipilih karena memiliki peran pendamping spiritual dan moral dalam proses penyelesaian konflik, serta dapat memberikan pandangan dari perspektif hukum Islam terhadap praktik mediasi adat.

4. Tokoh masyarakat dan perempuan adat, Dilibatkan untuk menggali perspektif sosial dan gender dalam pelaksanaan mediasi adat serta sejauh mana legitimasi tokoh adat diakui secara sosial.

C. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah adat Depati IV Kumun Debai, yang terletak di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, seperti kasus perceraian.

Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena tokoh adat Depati IV Kumun Debai masih berfungsi aktif sebagai forum mediasi dalam berbagai perkara sosial dan keluarga. Masyarakat setempat cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat sebelum membawa perkara ke jalur hukum formal seperti Pengadilan Agama. Hal ini mencerminkan keberadaan sistem hukum yang bersifat plural, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara hidup berdampingan.

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan para tokoh adat, pihak yang pernah dimediasi, serta tokoh masyarakat lainnya. Setting penelitian ini mencakup balai adat, rumah tokoh adat, dan lokasi-lokasi lain yang biasa digunakan sebagai tempat bermusyawarah atau bermediasi di lingkungan Kumun Debai. Peneliti hadir langsung dalam konteks sosial masyarakat untuk menggali data secara mendalam mengenai proses, makna, dan efektivitas forum mediasi adat dalam menyelesaikan konflik Perceraian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumber data merupakan subjek atau pihak yang memberikan informasi terkait fokus penelitian, yaitu peran tokoh adat sebagai forum mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di masyarakat Kumun Debai. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap subjek penelitian. Data ini bersifat asli dan baru, diperoleh langsung di lapangan berkaitan erat dengan penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data hasil wawancara dengan tokoh adat, yang mencakup:
 - Peran dan kewenangan tokoh adat dalam mediasi perceraian
 - Prosedur dan tahapan mediasi adat
 - Pertimbangan dalam mengambil keputusan
 - Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi
 - Nilai-nilai adat yang digunakan dalam penyelesaian konflik
- b. Data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menjalani mediasi adat, yang mencakup:
 - Latar belakang dan penyebab konflik rumah tangga
 - Proses mediasi yang dialami
 - Sikap dan respon selama mediasi
 - Hasil mediasi (berhasilujuk atau tetap bercerai)
 - Persepsi terhadap efektivitas mediasi adat
- c. Data hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas KUA, yang mencakup:
 - Pandangan terhadap peran tokoh adat dalam penyelesaian perceraian
 - Keterkaitan antara mediasi adat dengan hukum Islam dan hukum negara
 - Dukungan atau hambatan terhadap praktik mediasi adat
 - Peran masing-masing pihak dalam menjaga keutuhan keluarga
- d. Data hasil observasi, yang meliputi:
 - Situasi dan kondisi saat proses mediasi berlangsung
 - Interaksi antara pihak yang bersengketa dengan mediator adat
 - Teknik atau pendekatan yang digunakan dalam mediasi
 - Respon emosional dan sikap para pihak selama proses mediasi

- Lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi jalannya mediasi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian (nasution, 2003). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis literatur dan dokumen yang relevan. Pertama, dokumen resmi tokoh adat seperti notulen musyawarah, catatan mediasi, dan arsip adat yang mencatat proses penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme adat. Kedua, literatur fikih, tafsir, dan hukum Islam yang menjelaskan konsep mediasi dalam Islam, antara lain *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili. Ketiga, buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas teori sosiologi hukum Islam, mediasi adat, dan hukum keluarga Islam, seperti *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* karya Satjipto Rahardjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* karya Soerjono Soekanto, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan, serta sejumlah artikel dari Jurnal *Al-Ahkam* dan Jurnal *Al-Mawarid*. Keempat, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait perkawinan, perceraian, dan tokoh adat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh.

Kedua jenis data tersebut dikombinasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana tokoh adat Depati IV Kumun Debai menjalankan peran mediasi dalam kasus perceraian, baik dari sisi normatif, kultural, maupun praktik sosialnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk melihat langsung dinamika yang terjadi di lapangan (Rachmawati, 2007). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas tokoh adat dalam proses penyelesaian kasus perceraian. Proses pengamatan tidak hanya terbatas pada mediasi yang sedang berlangsung, tetapi juga mencakup rekonstruksi dari peristiwa-peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

Melalui observasi, peneliti dapat mencatat berbagai aspek penting, seperti alur dan tahapan musyawarah, peran masing-masing tokoh adat (Depati, ninik mamak, dan penghulu adat), pola komunikasi yang digunakan, serta ekspresi verbal maupun non-verbal para pihak yang terlibat. Hal ini mencakup bahasa yang dipakai dalam forum adat, norma kesopanan, dan gaya komunikasi yang memperlihatkan nilai-nilai kultural masyarakat Kumun Debai.

Selain itu, observasi memungkinkan peneliti menangkap interaksi sosial yang terjadi di dalam forum adat, baik antara pihak yang bersengketa maupun dengan mediator adat. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana mekanisme adat berfungsi sebagai sarana mediasi, bagaimana legitimasi sosial para tokoh adat dipraktikkan, serta bagaimana masyarakat merespons hasil keputusan adat.

Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk memperoleh data kontekstual yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara atau studi dokumentasi. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat memahami fenomena secara lebih utuh, objektif, dan mendalam, sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya (Rachmawati, 2007). Dengan demikian, observasi menjadi instrumen penting untuk memastikan keabsahan data, melengkapi informasi dari sumber lain, sekaligus memberikan deskripsi yang lebih kaya mengenai praktik mediasi tokoh adat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara lebih personal dan mendalam dari para informan (Rachmawati, 2007). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada individu-individu yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat dalam proses mediasi adat di Kumun Debai.

Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu terkait relevansi dan kapasitas mereka dalam memberikan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari tokoh adat (Depati ninik mamak, dan penghulu adat) yang berperan langsung sebagai mediator dalam forum adat, pasangan suami istri yang pernah menjalani proses mediasi, tokoh agama yang biasanya memberikan pertimbangan normatif keagamaan, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang berhubungan dengan aspek hukum pernikahan, serta tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana respons sosial terhadap proses dan hasil mediasi adat.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan pokok yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman, pandangan, dan interpretasi mereka. Penggunaan pertanyaan terbuka dipilih agar informan tidak merasa dibatasi dan dapat menyampaikan informasi secara luas, mendalam, serta sesuai dengan konteks sosial budaya yang mereka alami.

Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memperoleh informasi mengenai berbagai hal, antara lain:

1. Mekanisme mediasi adat, mulai dari tahap awal hingga pengambilan keputusan.
2. Peran masing-masing aktor adat dalam menyelesaikan kasus perceraian.
3. Nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang mendasari praktik mediasi adat.
4. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan tokoh adat.

5. Hubungan antara tokoh adat dan lembaga formal (seperti KUA dan pengadilan agama) dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Selain berfungsi sebagai sarana pengumpulan data faktual, wawancara juga membantu peneliti memahami cara berpikir, pola interaksi, serta pandangan hidup masyarakat Kumun Debai mengenai penyelesaian konflik rumah tangga. Dengan demikian, wawancara tidak hanya menghasilkan data deskriptif, tetapi juga memberikan insight analitis mengenai dinamika sosial-budaya di balik praktik mediasi adat.

3. Studi Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian dengan bukti tertulis yang dapat memperkuat analisis. Dokumentasi menjadi penting karena memberikan dasar yang bersifat objektif serta dapat diverifikasi kembali apabila diperlukan. Melalui dokumen tertulis, peneliti dapat menelusuri jejak administratif, normatif, maupun historis mengenai praktik mediasi adat dalam penyelesaian kasus cerai talak di Kumun Debai.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi beberapa kategori, yaitu:

- a. Notulen mediasi atau musyawarah adat, Notulen mencatat jalannya proses mediasi, siapa saja yang hadir, pokok persoalan yang dibicarakan, serta keputusan yang dihasilkan. Dokumen ini memberikan gambaran autentik mengenai mekanisme dan tahapan musyawarah adat.
- b. Surat keputusan atau pernyataan damai dari tokoh adat, Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif bahwa telah terjadi penyelesaian konflik secara adat. Pernyataan damai juga memperlihatkan bagaimana hasil mediasi dituangkan secara tertulis dan menjadi pegangan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
- c. Catatan adat terkait kasus perceraian, Catatan ini membantu peneliti memahami pola atau kecenderungan dalam penyelesaian kasus serupa di masa lalu. Misalnya, frekuensi kasus cerai talak yang diselesaikan melalui adat, jenis permasalahan yang dominan, serta bentuk sanksi atau penyelesaian yang diberikan.

- d. Peraturan adat yang masih berlaku, Peraturan adat menjadi landasan normatif dalam setiap proses mediasi. Melalui dokumen ini, peneliti dapat melihat aturan-aturan adat yang dijadikan acuan oleh tokoh adat, baik yang tertulis maupun hasil kodifikasi dari tradisi lisan.
- e. Literatur hukum Islam, buku, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan, Literatur akademik dan regulasi formal digunakan sebagai bahan triangulasi untuk menghubungkan antara norma adat, norma agama, dan norma hukum positif. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan sejauh mana peran tokoh adat sejalan dengan prinsip hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat data hasil observasi dan wawancara, sehingga informasi yang diperoleh lebih valid.
2. Memberikan dimensi historis, karena dokumen dapat menunjukkan praktik adat yang telah berlangsung lama.
3. Memastikan legalitas dan keabsahan data, terutama yang berkaitan dengan keputusan resmi tokoh adat.
4. Membantu analisis komparatif, antara aturan adat, hukum Islam, dan hukum positif.
5. Dengan demikian, teknik dokumentasi menjadi instrumen penting dalam penelitian ini, karena memberikan data tertulis yang bersifat melengkapi sekaligus memperkuat temuan lapangan.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam proses pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan aktif dalam menggali data, memahami konteks sosial, serta melakukan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2006), dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci karena keberhasilannya tergantung pada kepekaan peneliti dalam menangkap makna dari data yang dikumpulkan.

Untuk menunjang peran tersebut, peneliti juga menggunakan instrumen bantu yang bersifat teknis dan fungsional, antara lain:

1. Panduan Wawancara

Panduan wawancara merupakan instrumen penting yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data melalui wawancara. Panduan ini berfungsi sebagai acuan agar proses wawancara tetap terarah, sistematis, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pengalaman dan pandangannya secara bebas.

Panduan wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka, sehingga informan tidak dibatasi hanya dengan jawaban “ya” atau “tidak”, melainkan terdorong untuk memberikan penjelasan yang lebih luas dan mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan bersifat fleksibel, artinya dapat berkembang mengikuti dinamika percakapan, situasi lapangan, serta karakteristik masing-masing informan. Dengan pendekatan ini, wawancara tidak hanya menghasilkan data faktual, tetapi juga menangkap perspektif, nilai, dan makna yang dimiliki informan mengenai praktik mediasi adat.

Beberapa aspek pokok yang dimuat dalam panduan wawancara meliputi:

1. Identitas dan peran informan, menggali latar belakang, posisi, serta keterlibatan informan dalam mediasi adat.
2. Mekanisme mediasi adat, pertanyaan seputar tahapan proses, peran tokoh adat, serta pola penyelesaian konflik yang dilakukan.
3. Nilai dan norma yang digunakan, menggali prinsip adat, agama, maupun norma sosial yang dijadikan dasar penyelesaian.
4. Pengalaman dan persepsi informan, pandangan mengenai efektivitas mediasi adat, kelebihan dan kelemahannya, serta dampaknya bagi pihak yang bersengketa maupun masyarakat.
5. Hubungan tokoh adat dengan lembaga formal, bagaimana interaksi atau sinergi dengan KUA maupun pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian.

Dengan menggunakan panduan wawancara, peneliti tetap dapat menjaga konsistensi data yang diperoleh dari berbagai informan, sehingga memudahkan dalam proses analisis. Di sisi lain, fleksibilitas dalam penggunaannya memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan konteks nyata di lapangan, sekaligus membuka peluang untuk menemukan informasi baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

2. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan instrumen penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan peneliti untuk merekam berbagai informasi, temuan, maupun refleksi yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Catatan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi data mentah, tetapi juga sebagai bahan analisis awal yang dapat memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks sosial dan budaya di lapangan.

Dalam penelitian ini, catatan lapangan digunakan untuk mencatat informasi penting yang diperoleh selama wawancara, observasi, maupun keterlibatan peneliti dalam aktivitas di lokasi penelitian. Catatan tersebut meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Deskripsi situasi sosial, kondisi lingkungan saat mediasi berlangsung, suasana musyawarah, tata tempat, jumlah peserta, serta ekspresi dan sikap para pihak yang terlibat.
2. Kutipan langsung dari informan, pernyataan atau ungkapan khas yang diucapkan informan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, yang memiliki nilai penting dalam menggambarkan pandangan masyarakat.
3. Kesan subjektif peneliti, refleksi atau interpretasi awal peneliti terhadap peristiwa yang diamati, seperti makna simbolik, dinamika kekuasaan, maupun interaksi antar aktor yang muncul selama proses mediasi.
4. Hal-hal non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bentuk komunikasi non-verbal lain yang mungkin tidak terekam dalam wawancara formal, tetapi berpengaruh dalam memahami konteks mediasi adat.

5. Kejadian tak terduga, peristiwa spontan yang muncul di luar skenario penelitian, misalnya reaksi emosional pihak yang bersengketa, intervensi tokoh tertentu, atau dinamika kelompok yang memberi warna pada proses mediasi.

Fungsi utama catatan lapangan antara lain:

1. Sebagai data pelengkap, untuk melengkapi informasi yang tidak terekam dalam wawancara atau dokumentasi formal.
2. Sebagai bahan refleksi, yang membantu peneliti melakukan interpretasi awal sebelum masuk ke tahap analisis mendalam.
3. Sebagai bentuk triangulasi, yaitu untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber.

Dengan demikian, catatan lapangan tidak hanya menjadi arsip kegiatan penelitian, tetapi juga instrumen analitis yang memudahkan peneliti dalam memahami fenomena secara lebih komprehensif, kontekstual, dan mendalam.

3. Perekam Suara dan Kamera

Alat bantu ini digunakan untuk merekam wawancara atau momen penting dalam observasi. Hasil rekaman akan ditranskrip untuk dianalisis secara lebih mendalam dan akurat.

4. Dokumen dan Arsip Tertulis

Peneliti juga menggunakan dokumen tertulis seperti notulen rapat adat, pernyataan mediasi, serta arsip-arsip tokoh adat sebagai instrumen tambahan untuk memperkaya data yang diperoleh secara lisan (Naamy, 2019).

Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menunjang proses pengumpulan data yang sistematis dan relevan, serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat Kumun Debai, khususnya terkait peran tokoh adat sebagai forum mediasi dalam kasus perceraian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang relevan dan bermakna. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data penting diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu, seperti: proses mediasi adat, peran tokoh adat, nilai-nilai Islam dalam mediasi, hingga hambatan yang dihadapi tokoh adat.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, tabel, atau matriks tematik. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi terhadap informasi yang kompleks. Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat pola hubungan antar elemen data dan merumuskan pemaknaannya dalam konteks sosiologi hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan-temuan penting berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian, dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi), mengklarifikasi kepada informan (member check), dan merefleksikan kembali terhadap teori yang digunakan.

Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal penelitian hingga tahap akhir, dengan memperhatikan konteks budaya, hukum adat, serta nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Kumun Debai. Proses ini membantu peneliti untuk menghasilkan interpretasi yang kaya makna dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat adat (Naamy, 2019).

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan

Untuk menjamin keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) data dalam penelitian kualitatif ini, digunakan beberapa teknik pemeriksaan data sesuai dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui empat strategi utama, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, dan teori yang beragam. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dalam bentuk:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, pasangan suami istri yang dimediasi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- b. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Triangulasi teori, yaitu membandingkan temuan lapangan dengan teori sosiologi hukum Islam, hukum adat, dan literatur mediasi.

2. Member Check

Teknik ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil sementara atau temuan penelitian kepada para informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Member check penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh peneliti.

3. Peer Debriefing

Peneliti berdiskusi dengan pembimbing akademik atau sesama peneliti untuk memperoleh masukan, kritik, atau klarifikasi terhadap temuan dan analisis data. Proses ini berguna untuk mempertajam interpretasi dan menjaga objektivitas hasil penelitian.

4. Audit Trail

Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci dan sistematis, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan lapangan, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah agar proses

penelitian dapat ditelusuri kembali secara transparan dan akuntabel oleh pihak lain.

Dengan menggunakan berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data ini, diharapkan hasil penelitian yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang tinggi sesuai dengan standar penelitian kualitatif (Naamy, 2019).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

a. Letak Geografis Dan Administratif Depati IV Kumun Debai

Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai merupakan salah satu wilayah adat yang berada di dalam administrasi Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Secara geografis, wilayah ini terletak pada kawasan perbukitan dan hutan tropis yang menjadi bagian dari ekoregion Pegunungan Bukit Barisan. Kumun Debai merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Sungai Penuh, yaitu 14.862,39 hektar atau sekitar 40,73% dari total luas kota, sehingga wilayah adat Depati IV Kumun Debai menjadi salah satu kawasan adat terbesar dan paling strategis.

Secara administratif, wilayah adat ini berada dalam cakupan beberapa desa/kelurahan yang termasuk ke dalam Kecamatan Kumun Debai. Adapun batas-batas wilayah kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat: Kecamatan Sungai Bungkal
2. Sebelah Timur: Kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat)
3. Sebelah Utara: Kecamatan Pondok Tinggi
4. Sebelah Selatan: Kecamatan Hamparan Rawang dan sebagian wilayah dataran pertanian Kota Sungai Penuh

Sebagai wilayah yang luas, Kumun Debai terdiri dari sembilan desa/kelurahan, yaitu Air Teluh, Debai, Kumun Hilir, Kumun Mudik, Muara Jaya, Pinggir Air, Renah Kayu Embun, dan Sandaran Galeh. Karakteristik geografisnya mencakup area permukiman, lahan pertanian, perbukitan, serta kawasan hutan konservasi. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga 2024, wilayah Kumun Debai menunjukkan dinamika pertumbuhan dengan angka 10.648 jiwa pada 2019, 11.141 jiwa pada 2020, 10.273 jiwa pada 2021, 10.887 jiwa pada

2022, 11.004 jiwa pada 2023, dan meningkat menjadi 11.133 jiwa pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya fluktuasi namun tetap berada dalam tren peningkatan secara umum.

Kondisi geomorfologi Kumun Debai didominasi oleh kawasan hutan dan area lindung. Berdasarkan data pemanfaatan ruang, wilayah ini mencakup:

- Areal Penggunaan Lain (APL): 2.083,59 Ha
- Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M): 781,86 Ha
- Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS): 11.996,94 Ha

Selain itu, Kumun Debai juga memiliki potensi geologi berupa WUP Mineral Bukan Logam/Batuan seluas 33,42 Ha, yang menunjukkan adanya sumber daya alam berupa material tambang non-logam yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Wilayah adat ini juga dikenal memiliki kawasan geodiversity yang khas, salah satunya adalah Air Terjun Tigo Beradik yang terletak di Desa Kumun. Air terjun bertingkat tiga ini dapat dicapai melalui dua jalur pendakian yang menawarkan panorama alam perbukitan Kumun Debai yang sejuk dan asri, sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata alam berbasis ekologi dan budaya.

Secara ekologis, Kumun Debai berada pada kawasan dengan daya dukung jasa ekosistem penyediaan pangan yang relatif sangat tinggi, sehingga wilayah ini sangat mendukung aktivitas pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat.

b. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Depati IV Kumun Debai

Hampir seluruh masyarakat Depati IV Kumun Debai memeluk agama Islam, dengan pegangan keagamaan yang selaras dengan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah. Kehidupan keagamaan berjalan aktif dan bersifat komunal. Masjid dan surau menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti:

- shalat berjamaah,
- pengajian, wirid, dan yasinan,

- kegiatan remaja masjid,
- pendidikan Al-Qur'an.

Perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra' Mi'raj dirayakan dengan meriah dan menjadi ajang memperkuat ukhuwah sosial. Masyarakat Depati IV memegang prinsip: "*Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah.*"

Prinsip ini mengatur bahwa:

- adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam,
- keputusan adat harus mempertimbangkan nilai agama,
- penyelesaian masalah keluarga dilakukan dengan memadukan tuntunan Islam dan kebijaksanaan adat.

Hubungan harmonis antara tokoh agama dan tokoh adat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Depati IV Kumun Debai.

c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Perkembangan pendidikan di Depati IV Kumun Debai mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi, seiring meningkatnya jumlah putra-putri daerah yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Di wilayah Kumun Debai tersedia lembaga pendidikan formal dan keagamaan seperti:

- PAUD dan TK,
- SD negeri dan swasta,
- Madrasah Diniyah,
- SMP dan SMA,
- TPA/TPQ yang tersebar di tiap desa/kelurahan.

Kegiatan pendidikan nonformal, seperti pengajian ibu-ibu, kelompok belajar remaja, serta pembinaan kepemudaan oleh tokoh adat, turut memperkuat karakter sosial dan religius masyarakat. Modernisasi pendidikan tidak menghilangkan identitas adat, karena masyarakat selalu

menekankan pentingnya memadukan: “ilmu pengetahuan, adat, dan agama” sebagai bekal generasi muda.

d. Struktur dan Fungsi Tokoh adat Depati IV Kumun Debai

Struktur organisasi Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dibentuk secara hierarkis dan kolegial untuk menjamin terlaksananya fungsi-fungsi adat di wilayah Depati IV Kumun Debai. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada 2 April 2018, struktur lembaga ini terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Pembina

Unsur pembina terdiri dari para pejabat pemerintahan daerah yang berperan sebagai pendukung dan penanggung jawab umum terhadap jalannya tokoh adat, antara lain:

- Camat Kumun Debai
- Kepala Desa Kumun Mudik
- Kepala Desa Kumun Hilir
- Kepala Desa Sandaran Galeh
- Kepala Desa Muara Jaya
- Kepala Desa Ulu Air
- Kepala Desa Air Teluh
- Kepala Desa Pinggir Air
- Kepala Desa Debai

Fungsi pembina berperan memberikan arahan umum, pengawasan, serta dukungan administratif dan kebijakan agar kegiatan tokoh adat selaras dengan peraturan pemerintah dan norma adat setempat.

2. Dewan Penasehat

Dewan ini terdiri atas para tokoh adat (Depati) yang memiliki kewibawaan dan pengalaman luas dalam hukum serta tradisi adat:

- Drs. H. A. Murady Darmansyah (Depati Sempurno Bumi Putih)
- H. Amiruddin (Depati Nyoto Negro)

- Dr. H. Basyarin, MM (Depati Galang Negeri)
- H. Taharudin (Depati Sempurno Susun Bumi Putih)
- H. Alwis, S.Ag (Depati Puro Susun Negeri)
- Nasrud Farud, S.Pd (Depati Sempurno Susun Bumi Putih)

Fungsi: Sebagai penasehat utama lembaga, mereka berperan memberi pandangan adat, menyelesaikan sengketa, serta memastikan setiap keputusan lembaga tetap berpijak pada nilai-nilai adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

3. Pengurus Harian

Unsur pelaksana yang menjalankan kegiatan lembaga sehari-hari, terdiri atas:

- Ketua Umum dan Para Wakil Ketua
- Ketua Umum: Munasri, S.Pd., M.Si., Dpt
- Ketua I: Harun Noer, S.Pd., Dpt
- Ketua II: Rafli, Dpt
- Ketua III: H. Rusdi Munir, Dpt
- Ketua IV: Sabri, Dpt

Fungsi: Memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh bidang kegiatan tokoh adat. Ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan adat, musyawarah, serta hubungan koordinatif antar-depati dan masyarakat adat.

- Sekretaris dan Wakil Sekretaris

(Zahirman, SH., Elma Sufentri, Agustian Heri, Mansuri, S.Pd., Munir, S.Pd.MM., H. Kannedi, Zamri, S.Pd., Kusman, H. Syafriman dan lainnya)

Fungsi: Mengelola administrasi lembaga, dokumentasi keputusan adat, surat-menyurat, serta pengarsipan dokumen kegiatan adat.

- Bendahara dan Wakil Bendahara

Fungsi: Mengatur keuangan lembaga, pertanggungjawaban dana adat, serta mengelola sumber keuangan baik dari iuran masyarakat maupun bantuan pihak luar sesuai ketentuan adat.

Untuk mendukung kinerja lembaga, dibentuk beberapa bidang khusus yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, yaitu:

Tabel 1.1

Bidang	Fungsi Pokok
Organisasi	Mengatur tata kelola internal lembaga dan koordinasi antar anggota.
Sejarah	Menjaga dan mendokumentasikan sejarah, silsilah, dan tradisi adat Depati IV.
Hukum Adat	Menangani perkara adat, memberikan nasihat hukum adat, serta menegakkan sanksi adat.
Perencanaan dan Pembangunan	Merumuskan program pemberdayaan masyarakat adat dan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Keagamaan	Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan adat dan kehidupan sosial masyarakat.
Generasi Muda	Membina pemuda adat agar memahami dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya.
Kesenian/ Kebudayaan	Mengembangkan dan melestarikan seni, budaya, dan tradisi lokal Depati IV Kumun Debai.
Humas	Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain.

Secara keseluruhan, fungsi utama Tokoh adat Depati IV Kumun Debai adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Adat dan Budaya

Menjaga kelestarian nilai, norma, dan praktik adat yang menjadi identitas masyarakat Kumun Debai.

2. Penyelesaian Sengketa Adat

Berperan sebagai lembaga mediasi dan peradilan adat dalam menyelesaikan konflik sosial, keluarga, atau tanah ulayat.

3. Pembinaan Moral dan Sosial

Membimbing masyarakat agar hidup sesuai dengan prinsip moral, adat, dan ajaran Islam.

4. Kemitraan dengan Pemerintah

Menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah berbasis budaya dan hukum adat.

5. Kaderisasi dan Regenerasi Adat

Menanamkan nilai adat pada generasi muda agar tradisi Depati IV tetap terjaga dari waktu ke waktu.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Tokoh adat Depati IV Kumun Debai

1. Landasan dan Tujuan Penetapan Keputusan

Penetapan Keputusan Tokoh adat Depati IV Kumun Debai Tahun 2018 merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem adat yang hidup di tengah masyarakat Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Landasan filosofis dari keputusan ini berpijak pada prinsip yang telah lama dipegang oleh masyarakat adat, yaitu “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.*” Prinsip ini menegaskan bahwa adat istiadat yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan harus menjadi manifestasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum adat dan hukum Islam berjalan secara harmonis dan saling memperkuat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

Dari sisi historis dan kultural, keputusan ini mencerminkan upaya pelestarian identitas adat Depati IV Kumun Debai sebagai warisan sosial dan kearifan lokal yang telah ada sejak masa lampau. Adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Oleh karena itu, keputusan ini berfungsi sebagai bentuk revitalisasi kelembagaan adat agar tetap berdaya guna dalam konteks sosial modern dan tidak kehilangan fungsi dasarnya sebagai penjaga moral serta pranata sosial masyarakat.

Dengan dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tokoh adat memiliki legitimasi formal dalam mengatur mekanisme sosial dan adat di wilayah Depati IV Kumun Debai.

2. Struktur dan Hierarki Tanggung Jawab

Tokoh adat ini memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari:

- Depati (empat sekembo serekan): sebagai pemegang otoritas tertinggi adat.
- Ninik Mamak: pemangku adat pada tingkat luhah (suku/kalbu).
- Tenganai, Anak Jantan, dan Anak Batino: sebagai masyarakat adat yang menjadi subjek binaan.

Setiap pemangku adat wajib bertanggung jawab kepada Ketua Tokoh adat Depati IV Kumun Debai, yang mewakili otoritas kolektif tokoh adat di wilayah tersebut.

3. Bidang Adat: Kewajiban Umum Pemangku Adat

Dalam bidang adat, tugas utama Depati dan Ninik Mamak adalah:

1. Mengetahui asal-usul dan garis keturunan (luhah, kalbu, perut, anak jantan dan anak batino).
2. Melestarikan budaya adat, serta menyebarluaskan ketentuan adat kepada masyarakat.
3. Menjaga kehormatan adat dan menjauhi segala pelanggaran terhadap sumpah adat.
4. Mengadakan musyawarah adat, terutama saat pergantian gelar adat akibat wafatnya pemangku adat.
5. Mendukung program pemerintah, terutama dalam pembangunan sosial, keagamaan, dan fasilitas umum.

Pemangku adat juga diwajibkan menjadi teladan moral dengan menjauhi perbuatan tercela seperti perjudian, perzinaan, atau pelanggaran hukum negara.

4. Konsep “Mengajun–Mengarah” (Pembimbingan Adat)

Salah satu fungsi utama tokoh adat adalah “*mengajun* dan *mengarah*” anak jantan dan anak batino, yakni memberikan bimbingan, arahan, dan pengawasan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam:

- Urusan pribadi dan keluarga (seperti perkawinan dan rumah tangga).
- Urusan sosial dan pembangunan (seperti pembangunan rumah, tanah, atau proyek pemerintah).
- Urusan moral dan keagamaan, agar tidak melanggar norma adat dan syariat.

Dalam setiap perkara, penyelesaian dilakukan secara berjenjang (sko tigo takah):

1. Tingkat Tenganai
2. Tingkat Ninik Mamak Rumah
3. Tingkat Depati → kemudian ke Tokoh adat.

Sistem ini mencerminkan prinsip musyawarah bertingkat yang sejalan dengan nilai *restorative justice* dalam hukum Islam dan hukum adat.

5. Tanggung Jawab dalam Bidang Sosial dan Moral

Pemangku adat memiliki kewajiban membina dan mengawasi setiap anggota masyarakat agar:

- Tidak terlibat perbuatan asusila, kriminalitas, atau pelanggaran syarak.
- Mematuhi ketentuan adat sebelum melakukan perkawinan, terutama pelaporan dan izin kepada Depati dan Ninik Mamak rumah.
- Melakukan akad nikah di wilayah adat, di bawah pengawasan penghulu KUA setempat.

Selain itu, orang luar yang tinggal lebih dari 3 bulan di wilayah adat wajib melapor dan berkoordinasi dengan Ketua RT, Kepala Desa, serta Tokoh adat, sebagai bentuk kontrol sosial adat.

6. Tugas dalam Bidang Penegakan Adat (Sanksi dan Denda)

Tokoh adat memiliki wewenang menjatuhkan sanksi adat (keparat atau denda) terhadap:

- Pemangku adat yang lalai dalam urusan anak jantan dan anak batino.
- Masyarakat yang merusak hasil keputusan adat (seperti jalan, irigasi, atau ajun arah).
- Pelaku pelanggaran adat, termasuk perkawinan liar yang tidak mendapat restu Depati dan Ninik Mamak.

Sanksi adat ini bisa berupa sumpah Krasetio, denda beras dan ternak, atau uang berpucuk sebagai simbol pemulihan kehormatan adat.

B. Pembahasan dan Temuan

1. Peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Masyarakat

Tokoh adat Depati IV Kumun Debai berperan sebagai mediator utama, yaitu pihak pertama yang dihubungi untuk menangani konflik rumah tangga, khususnya yang berpotensi berujung pada perceraian. Tokoh adat Depati IV Kumun Debai ini menjadi tempat pertama bagi pasangan yang menghadapi masalah untuk mencari penyelesaian, sebelum mereka mempertimbangkan langkah hukum seperti perceraian di pengadilan agama. Pendekatan mediasi yang digunakan sangat dipengaruhi oleh nilai adat dan agama, yang membuat proses penyelesaian masalah lebih sesuai dengan norma budaya setempat dan ajaran agama, terutama dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga.

Proses penyelesaian konflik rumah tangga melalui Tokoh adat Depati IV Kumun Debai merupakan tradisi yang masih hidup dan dipertahankan hingga saat ini. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas sosial dan moral, para depati, ninik mamak, dan unsur tokoh adat lainnya berperan untuk mencegah terjadinya perceraian, menjaga kehormatan keluarga, dan memperbaiki hubungan suami istri dengan pendekatan adat yang bersendikan syarak. Peran tokoh adat ini mencakup tiga fungsi utama, yaitu: penengah awal, fasilitator solusi, dan pengawas pasca-perdamaian.

1.1 Peran penengah awal (Tahap Identifikasi dan Pendengaran)

Peran penengah awal yang dijalankan oleh Tokoh adat Depati IV Kumun Debai bertujuan untuk menjadi pintu pertama dalam penyelesaian masalah rumah tangga, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar atau sampai ke ranah publik atau formal. Dalam konteks ini, penengah awal berfungsi sebagai pihak yang pertama kali mengintervensi konflik yang terjadi dalam keluarga, mencegah agar masalah tersebut tidak meluas atau dipublikasikan, serta menghindari prosedur hukum formal seperti perceraian melalui pengadilan agama.

Tokoh adat Depati IV Kumun Debai berfungsi sebagai pihak yang pertama kali menyelesaikan masalah, sebelum masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Mereka berperan untuk mendengarkan masalah secara netral dan rahasia, agar masalah tersebut tidak semakin besar dan bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke ranah publik atau pengadilan agama. Dalam prosesnya, mereka membangun kepercayaan dengan cara mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak (baik secara terpisah maupun bersama), memberikan nasihat yang menggabungkan adat dan agama, serta menciptakan suasana yang aman, tanpa ada rasa malu atau stigma bagi para pihak yang terlibat.

Tahapan yang ditempuh oleh Tokoh adat Depati IV Kumun Debai untuk mendamaikan pasangan yang berkonflik dijelaskan oleh H.Kannedi, DPT dalam wawancara sebagai berikut:

“Pertamo-tamo, kito dengar dulu cerita dari masing-masing, kadang secara terpisah kadang samo-samo. Setelah itu barulah dio atur waktu dan tempat pertemuan yang nyaman. Di situ kito beri nasihat, pakai adat dan agama, supaya ado jalan keluarnya. Kalau perlu, keluarga jugo kito hadirkan. Pihak adat laki-laki dan pihak adat perempuan bekerjo samo-samo mencari solusi yang adil bagi kedua pihak.” (H.Kannedi, DPT, 1 November 2025).

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Tokoh adat Depati IV Kumun Debai berperan penting dalam mendekati kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik rumah tangga secara adil dan objektif. Pendekatan yang

digunakan dalam proses mediasi memastikan bahwa akar masalah, seperti perselisihan ekonomi, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ringan, dapat dipahami dengan baik oleh mediator adat.

Seperti yang dijelaskan oleh H. Kannedi dalam wawancara pada 1 November 2025, mediator mendengarkan keluhan dari masing-masing pihak, baik secara terpisah maupun bersama-sama, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang terjadi. Hal ini mencegah munculnya bias dalam penilaian, dan memastikan proses mediasi selaras dengan prinsip netralitas dalam teori mediasi yang dijelaskan oleh Abbas (2009, hlm. 29). Dalam teori ini, netralitas mediator adalah kunci untuk menjaga agar proses mediasi tetap objektif dan tidak memihak.

Dalam proses mediasi, H. Kannedi menekankan bahwa dalam proses mediasi, Tokoh adat harus menjaga netralitas, tidak boleh menyalahkan salah satu pihak, dan wajib menyampaikan nasihat secara baik, sopan, dan menenangkan agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip adat bahwa mediator adat adalah penengah yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ia mencontohkan, dalam kasus ketika seorang istri sedang hamil dan kondisi emosinya tidak stabil:

“Kalau permasalahannya karena si istri sedang hamil dan bawaannya marah-marah, mediator adat tidak boleh langsung menyalahkan suami atau menyalahkan istri. Cara berbicara harus baik, sopan, agar masuk ke hati mereka. Misal: ‘istri kamu sedang hamil, kadang bermacam-macam tingkahnya, jadi kamu harus banyak sabar ya’. Mediator juga bisa menggunakan ayat Al-Qur'an atau hadis tentang kesabaran, atau mengingatkan dampak emosi terhadap anak. Begitu pula kepada pihak perempuan, diberikan nasihat agar sabar karena sabar itu berpahala.”.”
(H.Kannedi, DPT, 1 November 2025)

Dalam mediasi, mediator adat memberikan nasihat yang kontekstual sesuai dengan situasi pasangan, seperti dalam kasus istri hamil yang emosional. Nasihat tersebut menekankan pentingnya kesabaran, dengan merujuk pada dalil agama seperti QS. Al-Baqarah: 153, yang mengajarkan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dapat mendatangkan pertolongan dari Allah. Pendekatan ini bertujuan untuk menenangkan emosi

dan mengarahkan pasangan pada ajaran agama sebagai pedoman dalam memperbaiki hubungan mereka.

Elma Sufentri memberikan contoh lain pada kasus suami-istri yang berselisih karena masalah ekonomi, di mana suami sering di luar rumah mencari nafkah, sehingga istri merasa curiga bahwa suami berselingkuh:

“Misalnya suami sering keluar cari kerja sampe malam, istri curiga selingkuh. Mediator dak boleh bilang ‘suami kamu selingkuh’ atau ‘istri kamu cemburuan berlebihan’. Kita bilang ke suami: *“Kamu cari rezeki buat keluarga itu mulia, tapi komunikasi lebih sering supaya istri tenang, seperti sabar Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar di lembah sunyi.”* Ke istri: *‘Suami mencari rezeki itu tanggung jawab syariat, percayalah seperti Allah perintahkan pada Maryam. Kalau curiga, lebih banyak dzikir bukan konfrontasi.’* Jadi kedua-dua pihak merasa dihargai, bukan disalahkan.” (Elma Supentri, DPT, 1 November 2025).

Pendekatan ini bertujuan agar kedua pihak merasa dihargai dan tidak merasa disalahkan, dengan menekankan pentingnya saling percaya dan sabar dalam menghadapi masalah.

Berdasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa pendekatan agama merupakan bagian resmi dari metode mediasi Tokoh adat, sesuai prinsip adat adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Ayat Al-Qur’an, hadis, dan nilai moral Islam digunakan untuk menyadarkan pasangan tentang kewajiban, tanggung jawab, kesabaran, serta pentingnya menjaga kondisi psikologis keluarga.

Dalam wawancara lain, salah satu unsur adat yang sering menangani perkara rumah tangga, Kusman yang telah berhasil mendamaikan tiga pasangan yang berkonflik menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi adat. Ia menyebutkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan menggabungkan pendekatan adat, agama, dan psikologis, sehingga penyelesaian tidak hanya fokus pada norma adat, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional dan spiritual pasangan. Ia menjelaskan:

“Saya biasanya menekankan dua hal. Pertama, saya gunakan pendekatan agama, saya mengingatkan mereka tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan sesuai ajaran agama, sehingga membuat mereka lebih sadar. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan emosional, contohnya mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik, empati terhadap pasangan, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik sehingga bisa menemukan solusi terbaik bersama.” (Kusman, DPT, Wawancara, 20 Desember 2025)

Dari hasil Pendekatan agama digunakan untuk mengingatkan pasangan mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam ikatan pernikahan. Pendekatan psikologis dilakukan dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi, empati, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik.

Namun, di balik pendekatan yang berbasis pada agama, ada juga prinsip utama yang dijunjung adalah menjaga privasi dan kehormatan keluarga yang sedang bermasalah, sehingga mediasi adat dilakukan secara tertutup dan terbatas, hanya melibatkan pihak yang berselisih serta unsur adat yang berwenang. Salah satu tokoh adat Depati IV Kumun Debai menjelaskan:

“Biasanya orang yang kito damaikan dak mau orang lain tau. Takut didengar tetangga atau keluarga jauh. Masalah rumah tangga tu dianggap aib, jadi kami menyelesaikannyo secara diam-diam supaya dak makin besar.” (H.Kannedi, DPT, Wawancara 1 November 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kumun Debai memiliki sensitivitas tinggi terhadap masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan konflik suami istri. Permasalahan keluarga dipandang sebagai ranah privat yang tidak boleh diketahui oleh publik. Kekhawatiran terhadap stigma sosial, gosip, serta penilaian negatif mendorong pasangan yang bermasalah untuk meminta penyelesaian secara tertutup melalui tokoh adat.

Tradisi menjaga kerahasiaan ini sejalan dengan filosofi adat yang dikenal dengan ungkapan *“Uhang ngak bajelean delem ayaek, nginaeh delem tanah.”* Ungkapan ini menggambarkan bahwa tokoh adat bekerja senyap, hati-hati, dan penuh pertimbangan, seperti gerakan di dalam air atau tanah

yang tidak terlihat namun tetap efektif. Prinsip ini menjadi pedoman moral bagi para pemangku adat dalam menjalankan mediasi, yakni: tidak menimbulkan kegaduhan, tidak mempermalukan pihak yang berselisih, tidak membuka aib rumah tangga kepada masyarakat luas dan berupaya menyelesaikan masalah sebelum menyebar menjadi konflik sosial yang lebih besar.

Pendekatan adat yang tertutup dan penuh kehati-hatian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjaga kehormatan kedua belah pihak, agar permasalahan tetap dalam ruang lingkup keluarga.
- 2) Menghindari campur tangan pihak luar, yang bisa memperumit situasi atau memperburuk hubungan antar keluarga.
- 3) Memastikan penyelesaian konflik berlangsung efektif, tanpa tekanan sosial yang dapat menghambat proses mediasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, peran penengah awal dalam mediasi ini mirip dengan peran hakim yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35, yang menekankan pentingnya peran keluarga atau tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi sebelum masalah berlanjut ke perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara informal dan berbasis adat lebih diutamakan, dibandingkan dengan membawa masalah tersebut ke pengadilan.

Efektivitas dari peran penengah awal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar pasangan lebih memilih untuk datang ke Tokoh adat terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan mereka ingin menghindari stigma sosial yang dapat timbul dari perceraian atau konflik keluarga yang terpublikasi, serta biaya yang lebih tinggi jika mereka harus melalui proses pengadilan agama. Dengan demikian, tokoh adat memainkan peran yang sangat efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara lebih harmonis dan menjaga privasi keluarga.

1.2 Peran sebagai Fasilitator Solusi (Tahap Mediasi dan Kesepakatan)

Dalam tahap mediasi dan pencapaian kesepakatan, Tokoh adat Depati IV Kumun Debai berperan sebagai fasilitator solusi, yang bertugas untuk mengatur pertemuan yang nyaman bagi kedua belah pihak yang berselisih. Tokoh adat ini tidak memaksakan solusi, tetapi memberikan nasihat berbasis adat dan agama, serta memastikan adanya keseimbangan antara unsur laki-laki dan perempuan dalam proses mediasi. Dengan cara ini, tokoh adat berusaha agar solusi yang dicapai dapat diterima secara adil oleh kedua belah pihak.

H. Syafriman, DPT, selaku salah satu unsur adat yang berperan dalam proses mediasi Tokoh adat Depati IV Kumun Debai, menjelaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Ia menyatakan:

“Pertamo dicari dulu asal usul kesalahan dan titik permasalahan. Pendekatannya berupa nasihat dan pengajaran. Tapi kalau masalahnya perselingkuhan, biasanya kalau laki-laki yang berselingkuh masih ado yang mau bertahan, tapi kalau perempuan yang selingkuh jarang ada yang mau didamaikan. Tokoh adat tidak berhak memberi keputusan cerai, tugasnya hanya menjembatani perdamaian dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Misal kalau perangai perempuan yang salah, maka disepakati untuk diperbaiki, begitu jago sebaliknya.” (H. Syafriman, DPT, 3 November 2025).

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tahapan awal mediasi yang dilakukan Tokoh adat adalah melakukan analisis mendalam terhadap pokok masalah, dengan mengidentifikasi asal-usul kesalahan serta inti konflik. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada nasihat, pengajaran, dan pemulihan hubungan.

Dalam kasus tertentu seperti perselingkuhan, proses mediasi dapat menjadi lebih kompleks. Jika laki-laki yang melakukan perselingkuhan, pihak perempuan terkadang masih bersedia mempertahankan rumah tangga. Namun, ketika perempuan yang berselingkuh, sering kali pihak laki-laki merasa sulit menerima upaya perdamaian. Dalam kondisi seperti ini, Tokoh adat tetap berupaya mencari jalan terbaik, namun tetap menghormati kemauan dan batas kemampuan kedua belah pihak.

Penting dipahami bahwa Tokoh adat tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan keputusan cerai. Tugas utamanya adalah menjembatani perdamaian, memfasilitasi dialog, serta mengupayakan solusi yang menguntungkan kedua pihak tanpa memaksakan keputusan. Tokoh adat hanya bertindak sebagai penengah yang menjaga proses tetap berjalan secara damai, objektif, dan sesuai mekanisme adat.

Selanjutnya, H. Taharudin, DPT menjelaskan fleksibilitas dalam pola penyelesaian konflik:

“Yang menyelesaikan pertama adalah unsur adat dengan unsur adat. Setelah itu barulah dipanggil pasangan tersebut. Bisa juga langsung diselesaikan dengan menghadirkan pasangan yang bersengketa, atau dihadiri orang tua mereka, tergantung kesepakatan.” (H. Taharudin, DPT, 4 November 2025).

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa Tokoh adat dapat menjalankan proses mediasi dengan beberapa cara, tergantung tingkat sensitivitas konflik dan kesediaan pihak yang bersengketa.

Proses dapat dimulai dengan:

- diskusi internal antar unsur adat dari pihak laki-laki dan perempuan,
- mediasi langsung bersama pasangan, atau
- menghadirkan orang tua sebagai pendamping jika diperlukan.

Namun demikian, keterlibatan orang tua tidak selalu dipandang ideal.

H. Taharudin menegaskan:

“Kita lihat dulu situasi. Ada orang tua yang selalu membela anaknya entah salah atau benar. Ini bisa mengganggu proses mediasi. Kalau suasananya justru akan keruh, maka mediasi hanya dihadiri unsur adat dan pasangan saja.” (H. Taharudin, DPT, 4 November 2025).

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelibatan orang tua dalam proses mediasi harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan dinamika konflik yang ada. Kehadiran orang tua dapat memberikan dukungan, namun juga berpotensi memperburuk situasi jika mereka terlalu memihak anak secara emosional, tanpa melihat kebenaran atau keadilan. Hal ini dapat memperkeruh suasana dan menghambat kelancaran

proses mediasi. Oleh karena itu, apabila peran orang tua dirasa dapat merugikan jalannya mediasi, sebaiknya hanya pasangan dan Tokoh adat yang dilibatkan.

Selain pendekatan agama, Tokoh adat juga menerapkan pendekatan psikologis dan emosional, yaitu menumbuhkan empati suami-istri, mengajak mereka memahami kondisi satu sama lain, dan mengingatkan dampak negatif konflik terhadap ketentraman keluarga. Pendekatan yang lembut, komunikatif, dan tidak menghakimi ini bertujuan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa teknik mediasi yang digunakan baik berupa nasihat agama, pendekatan psikologis, maupun pendekatan sosial merupakan bagian dari mekanisme Tokoh adat Depati IV Kumun Debai, bukan inisiatif individu. Pendekatan tersebut menjadi pedoman penting dalam mediasi adat sehingga proses penyelesaian konflik dapat berjalan damai, manusiawi, dan sesuai nilai budaya setempat. Dengan demikian, Tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas keluarga dan tatanan sosial masyarakat.

Sementara itu, H. Syafriman, menambahkan penjelasan penting mengenai kondisi ketika hanya salah satu pihak yang menginginkan perceraian. Ia menyatakan:

“Jika hanya salah satu pihak yang menginginkan perceraian sementara pihak lainnya ingin mempertahankan pernikahan, proses mendamaikan keduanya menjadi cukup sulit. Situasi seperti ini memerlukan pendekatan khusus, meskipun pada akhirnya tetap ada kemungkinan perceraian tidak dapat dihindari. Hal ini terutama terjadi jika keinginan untuk bercerai sudah sangat bulat, ditambah dengan sikap egois seperti keras kepala dan enggan menerima masukan dari orang lain. Dalam situasi tersebut, Tokoh adat akan memberikan penjelasan mengenai berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat perceraian termasuk dampak psikologis bagi anak-anak, keluarga besar, serta disertai nasihat-nasihat agama.” (H. Syafriman, DPT, 4 November 2025)

Dari hasil wawancara terlihat bahwa konflik rumah tangga menjadi lebih sulit diselesaikan ketika hanya satu pihak yang bersikeras ingin bercerai,

sedangkan pihak lainnya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Kondisi seperti ini membuat proses mediasi semakin kompleks, terutama jika salah satu pihak bersikap keras kepala dan enggan menerima nasihat. Dalam keadaan demikian, Tokoh adat memberikan penjelasan mengenai berbagai dampak negatif perceraian, termasuk efek psikologis bagi anak, hubungan keluarga besar, serta konsekuensi sosial lainnya. Nasihat yang disampaikan juga diiringi dengan nilai-nilai keagamaan untuk membantu kedua belah pihak memahami keputusan yang akan diambil. Kendati demikian, apabila keinginan untuk berpisah sudah sangat kuat, kemungkinan perceraian tetap tidak dapat dihindarkan.

Selain itu, kesepakatan yang tercapai dalam mediasi perlu dituangkan dalam perjanjian tertulis bermaterai untuk memastikan komitmen dari kedua belah pihak. (H. Taharudin, DPT 4 November 2025) menjelaskan bahwa peran fasilitator dalam mediasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan proses ini. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi yang dijelaskan oleh Abbas (2009), yakni mediasi yang bersifat sukarela, netral, dan pemberdayaan. Selain itu, mediasi ini juga harus menginternalisasi prinsip sulh dalam hukum Islam, yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, yang menekankan perlunya rekonsiliasi sebagai syarat sebelum perceraian. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1.3 Peran sebagai Pengawas Pascamediasi (Tahap Monitoring dan Pencegahan Residivisme)

Peran pengawas pascamediasi dalam Tokoh adat Depati IV Kumun Debai sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi benar-benar dilaksanakan. Fungsi pengawasan ini membedakan tokoh adat dari mediasi formal, di mana proses mediasi hanya berhenti pada putusan atau keputusan akhir, sementara tokoh adat melanjutkan dengan memastikan pelaksanaan kesepakatan tersebut dalam jangka panjang.

Adapun tahapan lanjutan berupa pengawasan pascaperdamaian Elma Sufentri, DPT menjelaskan:

“Ada tahapan lanjutan. Kami tidak berhenti setelah mereka bilang damai. Kami tetap memantau, memastikan mereka menjalankan apa yang sudah disepakati. Kalau perlu dibuatkan perjanjian tertulis.” Elma Sufentri, DPT, 4 November 2025).

Agustian Heri, pati balang Menambahkan :

“Supaya mereka lebih berkomitmen, maka disepakati untuk menandatangani perjanjian di atas kertas.” (Agustian Heri, pati balang, Wawancara, 22 Agustus 2025).

Dari keterangan ini diketahui bahwa Tokoh adat tidak hanya memediasi, tetapi juga melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan, perubahan sikap benar-benar terjadi dan hubungan tetap terjaga secara harmonis. Jika ada hambatan atau masalah dalam menjalankan kesepakatan, kunjungan bantuan diberikan untuk mencari solusi.

Selain itu, pembuatan surat perjanjian tertulis menjadi langkah penting untuk menegaskan komitmen resmi kedua belah pihak dalam memperbaiki hubungan. Barnis menjelaskan bahwa dalam tahap pemantauan, Tokoh adat tidak sekadar mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa hasil perdamaian dijalankan dengan baik. Peran pengawasan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan rekonsiliasi dan memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat terlaksana sesuai dengan yang disepakati. Ia menyatakan:

“Kito datang bukan untuk mengawasi, tapi untuk membantu. Kalau-kalau ado masalah yang bikin kesepakatan sulit dijalankan, kami kasih saran atau bantu cari solusinya. Kami ingin memastikan apakah perdamaian ini benar-benar membawa perubahan positif bagi mereka. Kalau sekadar damai tapi masalahnya muncul lagi, kan percuma.” Wawancara, 3 November 2025).

Dari penjelasan Agustian Heri, pati balang dan Kusman, DPT, dapat dipahami bahwa Tokoh adat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik rumah tangga di awal, tetapi juga terus mendukung dan memfasilitasi proses penyelesaian tersebut dalam jangka panjang.

Pendekatan ini mengikuti prinsip adat yang mengutamakan keharmonisan sosial, di mana perdamaian bukan hanya dilihat sebagai kesepakatan sementara, tetapi sebagai perubahan perilaku yang lebih baik dan tahan lama antara pihak-pihak yang terlibat.

Pemantauan dilakukan dengan cara mengunjungi pasangan yang sudah berdamai secara rutin atau berkala. Tujuannya adalah untuk:

1. Memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat, seperti pembagian tanggung jawab rumah tangga atau komitmen saling menghormati, benar-benar dijalankan.
2. Menemukan masalah yang mungkin muncul, seperti tekanan ekonomi atau campur tangan pihak ketiga yang bisa menyebabkan konflik lagi.
3. Memberikan bimbingan dengan mengajarkan nilai-nilai adat dan agama Islam, seperti nasihat untuk bersabar (sabr) dan pentingnya musyawarah.

Jika ditemukan pelanggaran, Tokoh adat tidak langsung memberi hukuman, tetapi mengadakan musyawarah lagi untuk mencari solusi yang baik bagi semua pihak. Pendekatan ini berbeda dengan sistem formal yang sering kali lebih mengutamakan hukuman.

untuk memastikan bahwa komitmen antara pihak-pihak yang terlibat tetap kuat dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibuatkan surat perjanjian bermaterai yang berfungsi sebagai bukti hukum semi-formal yang mengikat secara moral dan adat. Dokumen ini tidak hanya memperkuat komitmen pasangan, tetapi juga memberikan landasan bagi Tokoh adat dalam pemantauan lanjutan. H. Syafriman menambahkan penjelasan mengenai urgensi surat ini saat wawancara:

“Surat perjanjian bermaterai itu sangat penting, bukan sekadar tulisan biasa, karena dengan materai itu ia menjadi sah dan resmi. Isinya berisi kesepakatan yang jelas dan terperinci, seperti 'suami berjanji tidak lagi mengucapkan kata-kata kasar kepada istri' atau 'istri berjanji lebih sabar dan mendukung suami dalam mencari nafkah'. Di dalam surat ini terdapat tanda tangan kami sebagai saksi, bersama keluarga kedua belah pihak. Kami juga memberikan jangka waktu evaluasi, misalnya 3 hingga 6 bulan pertama, agar kami bisa memeriksa kembali jalannya kesepakatan. Jika masalah kembali muncul dan naik ke kepala desa atau pengadilan agama, surat ini menjadi pegangan kami. Dengan demikian, tokoh adat kami juga

akan diakui oleh hukum yang berlaku.”(H. Syafriman, DPT, Wawancara, 24 Agustus 2025).

Isi surat perjanjian biasanya mencakup:

1. Poin-poin kesepakatan spesifik (contoh: “Suami berjanji tidak lagi melakukan kekerasan verbal”).
2. Saksi dari tokoh adat dan keluarga.
3. Jangka waktu evaluasi (misalnya, 3-6 bulan pertama).

Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai referensi jika konflik naik ke pengadilan agama, sehingga memperkuat legitimasi tokoh adat di mata hukum formal.

Fungsi pengawasan ini sangat membantu dalam mengurangi risiko perceraian, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti perselingkuhan. Dengan adanya pemantauan dan dukungan setelah mediasi, Tokoh adat dapat membantu pasangan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul setelah mediasi, serta mencegah terjadinya konflik yang sama di masa depan.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, pengawasan ini mendukung konsep *misyar*, yaitu perjanjian damai yang sah menurut hukum Islam. Konsep *misyar* ini memungkinkan pasangan yang berselisih untuk membuat kesepakatan damai yang sah dan berlaku. Dengan adanya pengawasan setelah mediasi, perjanjian damai ini menjadi lebih kuat dan dapat menjaga stabilitas keluarga, yang sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*, yaitu melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan memastikan kelangsungan hidup keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan unsur adat (H. Kannedi, DPT, Elma Sufentri, DPT, H. Taharudin, DPT, Agustian Heri, pati balang, Kusman, DPT, H. Syafriman, DPT), peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga dan Perceraian di Masyarakat dapat dirumuskan dalam tiga tahapan:

1. Penengah Awal: Pada tahap ini, Tokoh adat bertindak sebagai pihak yang netral dan menjaga kerahasiaan, dengan fokus untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Proses ini dilakukan dengan pendekatan adat dan agama untuk mencegah konflik semakin memburuk atau eskalasi.

2. Fasilitator Solusi: Tokoh adat berperan dalam memfasilitasi mediasi yang fleksibel, dengan tujuan untuk menggali akar penyebab konflik. Mereka membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan sukarela tanpa kewenangan untuk memutuskan perceraian.
3. Pengawas Pascamediasi: Setelah kesepakatan tercapai, Tokoh adat melakukan pemantauan melalui kunjungan untuk memastikan bahwa kesepakatan dijalankan dengan baik. Jika ada pelanggaran, mereka menangani masalah tersebut dengan pendekatan restoratif, dan menggunakan surat bermaterai untuk memperkuat komitmen dalam menjaga hubungan tetap harmonis.

Berdasarkan tahapan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Tokoh adat Depati IV Kumun Debai, terlihat bahwa tahapan mediasi Adat Depati IV Kumun Debai sangat cocok dengan teori tahap mediasi yang dikemukakan oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (2009). Hubungan antara teori Abbas dan praktik mediasi yang dilakukan tokoh adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penengah Awal (Identifikasi masalah secara netral dan rahasia, berbasis adat dan agama)
 - Teori Abbas (Pra-Mediasi): Pada tahap ini, mediator mempersiapkan diri dengan membangun kepercayaan, mengidentifikasi masalah, dan memastikan rasa aman untuk kedua belah pihak.
 - Praktik Tokoh adat: Tokoh adat mendengarkan masalah dengan cara terpisah atau bersama, memberikan nasihat awal, dan menciptakan suasana aman tanpa stigma sosial. Ini membantu mencegah eskalasi konflik, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan H. Kannedi.
2. Fasilitator Solusi (Mediasi fleksibel, identifikasi akar masalah, kesepakatan sukarela tanpa kewenangan cerai)
 - Teori Abbas (Proses Mediasi): Di tahap ini, mediator memfasilitasi tatap muka, klarifikasi masalah, negosiasi, dan membuat kesepakatan tertulis.

- Praktik Tokoh adat: Tokoh adat mengidentifikasi akar masalah seperti perselingkuhan, dan memastikan solusi dicapai tanpa paksaan perceraian. Proses ini melibatkan pihak keluarga jika diperlukan, seperti yang dijelaskan oleh Barnis dan H. Amiruddin.

3. Pengawas Pascamediasi (Monitoring kunjungan, penanganan pelanggaran dengan pendekatan restoratif, dan surat bermaterai)

- Teori Abbas (Pasca-Mediasi): Tahap ini melibatkan tindak lanjut untuk memastikan kesepakatan dijalankan, pemantauan berkelanjutan, dan pencegahan masalah berulang.
- Praktik Tokoh adat: Tokoh adat melakukan kunjungan secara berkala, memberikan bantuan solusi, dan membuat surat perjanjian bermaterai untuk memastikan komitmen dijalankan, dengan evaluasi setelah 3-6 bulan, seperti yang dijelaskan oleh H. Syafriman.

Kesesuaian antara langkah-langkah mediasi Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dengan teori Abbas ini menunjukkan bahwa praktik Tokoh adat bukan hanya bersifat informal, tetapi sudah terstruktur dengan baik sesuai dengan model yang menggabungkan perspektif hukum syariah, adat, dan nasional. Proses mediasi adat tidak hanya berlandaskan rasionalitas prosedural tetapi juga pada nilai-nilai sosial, kekeluargaan, serta prinsip keadilan dalam Islam. Ini memperkuat posisi tokoh adat sebagai mediator yang efektif dalam kasus perceraian dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Dalam praktiknya, apabila mediasi yang dilakukan oleh unsur Tokoh adat pada tingkat awal belum berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada ninik mamak atau depati yang memiliki otoritas lebih tinggi. Namun demikian, para pemangku adat di tingkat awal tetap berkewajiban untuk menempuh seluruh upaya penyelesaian sebelum persoalan dinaikkan ke tingkat berikutnya. Hal ini sejalan dengan struktur penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Depati IV Kumun Debai yang bersifat bertingkat, di mana setiap masalah sosial harus diselesaikan secara berurutan sesuai tahapan adat. Pola bertingkat ini memperlihatkan bahwa

mediasi adat tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui proses yang menghargai hierarki, kehormatan keluarga, dan asas musyawarah sebagai fondasi utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Salah satu tokoh adat Agustian Heri, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa rumah tangga tidak boleh langsung dibawa kepada ninik mamak atau kepada Pengadilan Agama. Menurutnya:

“Jika terjadi percekocokan rumah tangga, tidak boleh langsung datang ke ninik mamak atau langsung ke pengadilan agama. Ini melanggar aturan adat, talangkah ngak gdeng, talumpat ngak panjang. Harus mengikuti prosedur adat, yaitu menemui pihak adat tingkat awal terlebih dahulu. Jika mereka tidak sanggup menyelesaikan, barulah naik ke ninik mamak, dan jika ninik mamak juga tidak sanggup menyelesaikan, baru dibawa ke pengadilan.” (Agustian Heri, pati balang, Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam masyarakat adat Depati IV Kumun Debai, konflik rumah tangga tidak boleh langsung melibatkan pemimpin adat tingkat atas atau dibawa ke ranah hukum formal. Hal tersebut dianggap melanggar tatanan adat yang dirumuskan dalam pepatah *“talangkah ngak gdeng, talumpat ngak panjang”*, yang bermakna bahwa setiap proses harus mengikuti prosedur yang benar dan tidak boleh melangkahi aturan adat.

Dengan demikian, unsur adat paling dekat dengan keluarga menjadi pihak pertama yang harus dihubungi untuk membantu menyelesaikan masalah. Apabila mereka tidak mampu mendamaikan pasangan, barulah perkara naik kepada ninik mamak sebagai pemimpin adat yang lebih senior. Jika ninik mamak juga tidak mampu mencapai penyelesaian, maka penyelesaian melalui Pengadilan Agama menjadi pilihan terakhir.

Hal ini ditegaskan kembali oleh H.Kannedi :

“Setiap masalah dalam keluarga harus diadukan terlebih dahulu kepada unsur adat tingkat awal, kemudian baru ke ninik mamak. Namun ketika ninik mamak juga tidak bisa mendamaikan, barulah permasalahan dibawa ke lembaga hukum atau ke pengadilan, itu pun setelah ada persetujuan dan izin dari ninik mamak terlebih dahulu.” (H.Kannedi, DPT, 1 November 2025).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penyelesaian masalah keluarga dalam masyarakat adat Depati IV Kumun Debai harus dimulai melalui musyawarah internal sebelum melibatkan pihak luar seperti lembaga hukum formal. Ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga, langkah pertama yang dilakukan adalah melaporkannya kepada unsur adat tingkat awal, yaitu pihak adat yang paling dekat dan memiliki hubungan sosial langsung dengan keluarga bersangkutan. Apabila melalui mediasi pada tingkat awal masalah tersebut belum dapat diselesaikan, barulah permasalahan dilanjutkan kepada ninik mamak atau depati sebagai pemuka adat yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Jika pada tahap ninik mamak penyelesaian masih belum tercapai, barulah perkara diperbolehkan dibawa ke lembaga hukum atau Pengadilan Agama, dan itu pun harus melalui izin serta persetujuan ninik mamak, sesuai dengan tatanan adat yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas Tokoh adat sebagai Mediator dalam Konflik Rumah Tangga dan Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai

Efektivitas mekanisme mediasi yang dijalankan oleh Tokoh adat Depati IV Kumun Debai tampak dari kemampuan lembaga ini dalam meredam berbagai konflik rumah tangga sebelum berujung pada perceraian. Melalui prosedur mediasi yang menggabungkan norma adat, nilai agama, serta prinsip penyelesaian konflik secara kekeluargaan, tokoh adat memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai pihak penengah yang adil, bijak, dan mampu memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Pendekatan kelembagaan ini membuat proses penyelesaian masalah menjadi lebih sistematis, terarah, dan tidak bergantung pada kehendak individual mediator.

Keberhasilan tokoh adat dapat dilihat dari cara mereka mengidentifikasi inti konflik, menata alur pertemuan, menghadirkan keluarga sebagai penyangga sosial, serta memberikan alternatif solusi yang realistis sesuai kondisi pasangan. Setiap kasus ditangani melalui mekanisme musyawarah, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan hanya memiliki legitimasi adat, tetapi juga memiliki kekuatan moral bagi pasangan yang bersengketa.

Efektivitas tersebut tercermin dari pengalaman beberapa pasangan yang pernah menjalani proses mediasi adat. Misalnya, pasangan K dan Z menceritakan bahwa konflik mereka disebabkan oleh persoalan nafkah dan beban ekonomi. Mereka menyampaikan bahwa:

“Waktu itu kami hampir bercerai karena persoalan ekonomi. Dalam mediasi, tokoh adat memanggil kedua keluarga dan menjelaskan bahwa masalah rumah tangga harus dibagi peran. Tokoh adat menyarankan agar suami mengambil pekerjaan tetap di ladang keluarga, sementara saya membantu usaha kecil di rumah. Kami juga diminta membuat komitmen bersama. Setelah itu hubungan kami membaik.”

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keputusan tokoh adat tidak hanya berupa nasihat, tetapi juga langkah-langkah praktis yang disepakati secara bersama berdasarkan pertimbangan adat dan kondisi aktual pasangan.

Contoh lain datang dari pasangan A dan D yang sebelumnya mengalami konflik akibat ketidakmampuan mengelola emosi. Mereka menuturkan bahwa:

“Masalah kami dulu karena suami temperamen. Saya sering pulang ke rumah orang tua. Tokoh adat memanggil kami beberapa kali, memberi pemahaman kepada suami tentang tanggung jawab dan etika dalam rumah tangga. Kami juga diarahkan untuk tinggal sementara di rumah keluarga sebagai masa tenang sebelum membuat keputusan. Dari situ kami bisa berdamai dan hubungan kembali baik.”

Pengalaman tersebut menggambarkan bahwa tokoh adat menjalankan perannya secara terstruktur, mulai dari tahap pemanggilan, pemeriksaan persoalan, musyawarah dengan keluarga, hingga pemberian waktu damai. Prosedur seperti ini terbukti efektif karena mampu menurunkan ketegangan emosional pasangan dan memberikan ruang untuk berpikir secara lebih rasional.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme mediasi tokoh adat berfungsi secara efektif dalam mencegah perceraian di masyarakat Depati IV Kumun Debai. Efektivitas ini ditunjang oleh tiga faktor utama:

1. legitimasi sosial dan budaya yang kuat,
2. pendekatan musyawarah yang mencakup seluruh unsur keluarga, dan
3. solusi yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi pasangan.

Dengan demikian, tokoh adat bukan hanya menjadi wadah penyelesaian sengketa, tetapi juga penjaga ketahanan keluarga dan kestabilan sosial. Mekanisme mediasi ini memperlihatkan bahwa tradisi lokal masih memiliki peran penting dalam menghadapi persoalan rumah tangga kontemporer, terutama ketika pendekatan hukum formal dirasa terlalu kaku atau kurang menyentuh akar masalah.

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa efektivitas mekanisme mediasi yang dijalankan oleh Tokoh adat Depati IV Kumun Debai sangat dipengaruhi oleh cara tokoh adat menjalankan fungsi penengahnya. Kekuatan tokoh adat terletak pada kemampuannya menyampaikan nasihat, arahan, dan keputusan secara bijaksana, netral, serta berlandaskan norma adat yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini membuat keputusan tokoh adat lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Namun demikian, efektivitas mediasi adat tidak lepas dari berbagai tantangan. Setiap proses mediasi mengandung peluang sekaligus hambatan. Beberapa kasus berjalan lancar karena dukungan keluarga besar dan sikap kooperatif pasangan, sementara kasus lainnya menemui hambatan akibat tekanan sosial, minimnya keterbukaan, atau campur tangan pihak luar.

Menurut keterangan salah satu tokoh adat Kusman, faktor penghambat dan pendukung terselenggaranya mediasi adat adalah sebagai berikut:

“Penghambat dalam mediasi konflik rumah tangga meliputi kurangnya kesediaan pasangan untuk terbuka, campur tangan pihak ketiga yang tidak berkepentingan, serta adanya tekanan sosial atau budaya tertentu. Sebaliknya, faktor pendorong keberhasilan mediasi meliputi dukungan keluarga besar, keterbukaan pasangan terhadap nasihat, serta kewibawaan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik.” (Kusman, DPT, Wawancara, 3 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat utama dalam proses mediasi adat, yaitu:

- 1) Kurangnya Kesiediaan Pasangan untuk Terbuka, Ketidakterbukaan dari salah satu atau kedua pihak menjadi hambatan besar bagi tokoh adat dalam memahami akar persoalan. Ketika pasangan tidak jujur dalam menjelaskan kronologi masalah atau menahan informasi penting, tokoh adat kesulitan memberi solusi yang tepat. Mediasi adat sangat bergantung pada kejujuran, sehingga minimnya keterbukaan sering menyebabkan solusi yang dihasilkan tidak efektif atau tidak menyentuh inti masalah.
- 2) Campur Tangan Pihak Ketiga yang Tidak Berkepentingan, Kehadiran pihak ketiga di luar struktur keluarga inti yang seharusnya mendukung proses mediasi justru dapat memperkeruh suasana. Pihak-pihak yang tidak netral sering mempengaruhi salah satu pasangan dengan informasi, provokasi, atau nasihat yang tidak konstruktif. Dalam konteks adat, keterlibatan pihak luar yang tidak memiliki kewenangan dapat mengurangi efektivitas keputusan tokoh adat dan menghambat proses musyawarah.
- 3) Tekanan Sosial atau Norma Budaya Tertentu, Dalam beberapa situasi, pasangan yang berkonflik merasa tertekan oleh tuntutan sosial, terutama karena pandangan budaya yang memandang perceraian sebagai hal memalukan. Tekanan ini dapat menyebabkan pasangan mengikuti mediasi bukan untuk mencari solusi terbaik, tetapi sekadar untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Kondisi ini menyulitkan tokoh adat dalam memberikan penyelesaian yang objektif karena keputusan pasangan sering didasarkan pada rasa malu atau takut terhadap penilaian masyarakat, bukan atas pertimbangan kebutuhan rumah tangga mereka sendiri.

Jika sebelumnya telah dijelaskan mengenai faktor penghambat dalam proses mediasi adat, maka berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh adat Elma Sufentri, terdapat pula beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan tokoh adat dalam menjalankan peran mediasi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi adat bukan hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan sosial, dan sikap pasangan yang sedang dimediasi. H. Taharudin menjelaskan:

“Berhasil tidaknya mediasi itu dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, pengalaman para pemangku adat. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin mudah memahami berbagai persoalan rumah tangga. Kalau masyarakat menghormati tokoh adat, mereka juga lebih mudah menerima keputusan dan nasihat. Kedua, dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting. Kalau keluarga besar pasangan mau bekerja sama, proses menyelesaikan masalah jadi lebih ringan. Faktor terakhir, dan ini yang paling penting, adalah kesediaan pasangan untuk terbuka. Kalau mereka jujur menyampaikan masalahnya, tokoh adat bisa memberi solusi yang tepat. Tapi kalau mereka tertutup, tentu sulit membantu.” (H. Taharudin, DPT, Wawancara, 4 November 2025).

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mekanisme mediasi tokoh adat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1) Pengalaman dan Kewibawaan Pemangku Adat

Tokoh adat akan lebih efektif menjalankan mediasi apabila dipimpin oleh tokoh-tokoh adat yang berpengalaman dan dihormati masyarakat. Pengalaman panjang dalam menangani kasus-kasus rumah tangga membuat pemangku adat mampu membaca situasi, memahami akar persoalan, dan memberikan solusi yang sesuai dengan konteks adat maupun kondisi emosional pasangan. Kewibawaan pemangku adat juga menjadi faktor penting, karena semakin tinggi penghormatan masyarakat, semakin mudah pasangan menerima arahan dan keputusan yang dihasilkan.

2) Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat

Keberhasilan mediasi adat tidak bisa berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga besar serta dukungan masyarakat sekitar. Dalam budaya lokal, konflik rumah tangga bukan hanya urusan dua individu, melainkan juga menyangkut keharmonisan antar keluarga. Ketika keluarga besar berperan aktif mendukung proses mediasi, suasana menjadi lebih kondusif dan memungkinkan tercapainya kesepakatan secara lebih cepat. Selain itu, dukungan masyarakat turut menciptakan tekanan moral positif agar pasangan benar-benar menjalankan hasil kesepakatan mediasi.

3) Kesiediaan Pasangan untuk Terbuka dan Kooperatif

Sikap pasangan menjadi determinan utama dalam keberhasilan mediasi. Proses mediasi tidak akan berjalan efektif apabila salah satu pihak menutup diri, menyembunyikan informasi, atau menunjukkan resistensi terhadap arahan tokoh adat. Sebaliknya, ketika pasangan bersedia jujur, terbuka, dan mau menerima nasihat, tokoh adat dapat lebih mudah merumuskan solusi yang relevan dan membantu mereka kembali membangun keharmonisan rumah tangga. Keterbukaan ini juga mempercepat proses identifikasi akar masalah sehingga keputusan mediasi dapat tepat sasaran.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya saling berkaitan dan memberikan kontribusi besar dalam memastikan bahwa peran tokoh adat sebagai mediator dalam kasus perceraian dapat dijalankan secara efektif. Dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan dari keluarga besar atau masyarakat dapat menjadi hambatan yang cukup besar bagi tokoh adat. Ketika tokoh adat tidak memperoleh kerjasama penuh dari pihak-pihak yang terlibat, proses mediasi sering kali mengalami keterlambatan, kesalahpahaman, atau bahkan penolakan terhadap solusi yang ditawarkan.

Namun demikian, tokoh adat Barnis menegaskan bahwa di antara seluruh faktor pendukung, pengalaman tokoh adat yang tercermin melalui para pemangku adat yang memimpin mediasi merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan penyelesaian konflik rumah tangga. Semakin banyak kasus yang ditangani oleh tokoh adat, semakin kaya pula pengetahuan praktis yang mereka miliki mengenai pola-pola konflik, karakter pasangan, dan strategi negosiasi yang efektif. Menurut Kusman :

“...tapi yang paling membantu sekali untuk mempercepat penyelesaian konflik adalah kemampuan dari pemangku adat itu sendiri, dari pengalaman yang didapatkan selama mendamaikan pasangan-pasangan, atau dari ilmu-ilmu yang didengar dan diperoleh melalui pengajian adat atau dari sumber lainnya.”(Kusman,DPT, 3 November 2025).

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman tokoh adat bukan hanya tentang lamanya waktu mereka menjalankan tugas adat, tetapi juga mencakup:

- 1) Wawasan praktis yang diperoleh dari menangani berbagai kasus rumah tangga sebelumnya.
- 2) Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang diasah melalui interaksi langsung dengan pasangan yang berkonflik.
- 3) Pemahaman mendalam mengenai nilai adat, norma sosial, dan ajaran agama yang relevan dengan penyelesaian konflik keluarga.
- 4) Ilmu tambahan yang diperoleh dari pengajian adat, diskusi antar tokoh adat, maupun sumber-sumber lokal lainnya.

Dengan demikian, kompetensi tokoh adat sebagai mediator tidak hanya muncul secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran berkelanjutan, pengalaman lapangan, serta internalisasi nilai-nilai adat dan agama yang kuat.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tokoh adat dalam menangani konflik rumah tangga dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu:

1. Terbentuknya kesepakatan damai antara pasangan setelah melalui proses musyawarah adat.
2. Membaiknya hubungan pasangan pasca mediasi, ditandai dengan berkurangnya konflik atau kembalinya stabilitas rumah tangga.
3. Solusi yang diberikan tokoh adat bersifat kontekstual, sesuai kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis pasangan.
4. Proses penyelesaian yang relatif cepat, tanpa prosedur administrasi yang rumit sebagaimana dalam penyelesaian formal di lembaga negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediasi adat cenderung berlangsung cepat karena tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat, berada dekat dengan kehidupan masyarakat, dan mampu mengambil keputusan secara fleksibel sesuai situasi di lapangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan para responden, yang rata-rata menyebut bahwa proses mediasi

adat dapat mencapai titik terang dalam waktu singkat, bergantung pada keterbukaan dan kesiapan pasangan untuk berdamai.

Sebagai gambaran, efektivitas mediasi adat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

No	Nama Tokoh Adat	Pasangan yang Didamaikan	Alasan Perselisihan	Hasil Mediasi	Waktu Mediasi
1	H. Kannedi, DPT	Pasangan R dan K	Suami pemalas	Damai	07-15 Juni 2022
		Pasangan F dan E	Krisis ekonomi	Damai	08-18 Agustus 2022
		Pasangan A dan D	Sering cekcok mulut/temparamen	Damai	10-17 Januari 2023
2	Elma Sufentri, DPT	Pasangan E dan M	Dituduh berselingkuh	Damai	20-24 April 2023
3	H. Taharudin, DPT	Pasangan E dan R	Campur tangan orang tua dalam rumah tangga	Damai	20-25 Februari 2024
4	Agustian Heri, pati balang	Pasangan K dan Z	Masalah ekonomi	Damai	30-05 September 2024
5	Kusman, DPT	Pasangan P dan K	Campur tangan orang tua dalam rumah tangga	Damai	1-7 Oktober 2024
6	H. Syafriman, DPT	Pasangan A dan N	Tidak memberi nafkah	Damai	20-25 November 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa setiap mediator adat menangani kasus dengan latar belakang konflik yang berbeda-beda. Konflik yang muncul biasanya bersumber dari persoalan internal pasangan seperti kemalasan salah satu pihak, masalah ekonomi, buruknya komunikasi, pertengkaran yang sering terjadi, adanya kecurigaan perselingkuhan, hingga campur tangan

pihak ketiga. Keberagaman masalah ini menunjukkan bahwa tokoh adat di wilayah Depati IV Kumun Debai menghadapi spektrum persoalan rumah tangga yang cukup luas dan kompleks.

Meski demikian, seluruh proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat berakhir dengan kesepakatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat berjalan efektif dalam membantu pasangan menemukan titik temu dan mengurangi potensi perceraian. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kasus adalah sekitar 1 minggu, meskipun terdapat beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih panjang, misalnya penyelesaian oleh Barnis yang memakan waktu hingga 2 minggu. Variasi durasi ini dipengaruhi oleh tingkat keseriusan konflik, keterbukaan pasangan, serta intensitas pertemuan yang dilakukan.

Kepuasan pasangan terhadap proses mediasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas tokoh adat sebagai mediator konflik rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernah melalui proses mediasi adat, yaitu Ibu E, ia menjelaskan pengalamannya sebagai berikut:

“Karena diselesaikan secara diam-diam, hanya kami-kami saja yang tahu, tidak mengeluarkan biaya mahal ke pengadilan, tidak ribet ke pengadilan, selesai dalam waktu lumayan cepat, dan alhamdulillah setelah itu dia mengalami perubahan sikap, tidak seperti dulu lagi, karena banyak mendapat nasihat.”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pasangan merasa puas terhadap proses yang dilakukan oleh tokoh adat. Dari hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mendukung kepuasan pasangan, yaitu:

1. Proses Mediasi Dilakukan Secara Tertutup dan Menjaga Privasi

Mediasi adat berlangsung secara kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak luar yang tidak berkepentingan, sehingga privasi pasangan tetap terjaga. Dalam kultur masyarakat setempat, menjaga aib rumah tangga merupakan nilai penting, sehingga penyelesaian secara diam-diam menjadi pilihan yang dihargai.

2. Tidak Membutuhkan Biaya Besar

Berbeda dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan yang sering memerlukan biaya transportasi, administrasi, dan waktu, penyelesaian melalui tokoh adat tidak memerlukan biaya besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama pasangan memilih mediasi adat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

3. Menghindari Kerumitan dan Panjangnya Proses Pengadilan

Penyelesaian di pengadilan cenderung membutuhkan waktu lebih lama dan menghadirkan prosedur administratif yang rumit. Sementara itu, mediasi adat berlangsung sederhana, cepat, dan efisien. Jarak geografis yang jauh ke Pengadilan Agama juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih tokoh adat.

4. Proses Mediasi Relatif Cepat dan Efisien

Rata-rata penyelesaian konflik dalam waktu sekitar satu minggu menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki mekanisme responsif dan fleksibel. Tidak adanya prosedur birokratis membuat penyelesaian dapat dilakukan segera setelah pasangan menyampaikan keluhan.

5. Terjadi Perubahan Sikap Pasca Mediasi

Salah satu poin paling signifikan yang dirasakan pasangan adalah perubahan perilaku setelah sesi mediasi. Hal ini terjadi karena proses adat tidak berhenti pada pertemuan pertama saja, tetapi seringkali diikuti dengan kunjungan lanjutan atau nasihat berkala dari tokoh adat. Bentuk pendampingan ini tidak ditemukan dalam penyelesaian formal di pengadilan, sehingga memiliki dampak positif terhadap keharmonisan pasangan.

Selain itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi adat tidak hanya terletak pada kemampuan individu tokoh adat sebagai perantara, tetapi terutama pada kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat sebagai institusi sosial yang telah lama menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh

adat tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga mampu memberikan dampak positif jangka panjang terhadap hubungan pasangan yang bermasalah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih mediasi melalui tokoh adat daripada penyelesaian melalui jalur formal (peradilan agama) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya yang Lebih Terjangkau

Masyarakat beranggapan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan memerlukan biaya yang cukup besar, baik biaya administrasi maupun transportasi. Oleh karena itu, mediasi adat menjadi alternatif yang ekonomis karena tidak memerlukan biaya besar dan dilakukan secara sukarela dalam komunitas.

2. Prosedur yang Cepat dan Tidak Berbelit-belit

Penyelesaian melalui tokoh adat dinilai jauh lebih cepat dibandingkan prosedur peradilan yang formal dan bersifat hierarkis. Keputusan dapat dihasilkan dalam hitungan hari hingga beberapa minggu sesuai tingkat kompleksitas kasus, sehingga dianggap lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kepercayaan terhadap Tokoh dan Tokoh adat

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat dan tokoh adat menjadi faktor penting. Tokoh adat dianggap memahami karakter masyarakat, adat istiadat setempat, serta dinamika sosial budaya yang melatarbelakangi konflik. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan aman mengungkapkan persoalan pribadi mereka. Tokoh adat dinilai mampu memberi solusi yang lebih kontekstual dan selaras dengan nilai agama maupun adat.

4. Kedekatan Secara Geografis dan Sosial

Letak Pengadilan Agama yang relatif jauh dari wilayah adat menjadi kendala bagi masyarakat dalam menempuh jalur formal. Sebaliknya, tokoh adat berada di lingkungan yang dekat dan mudah dijangkau, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik melalui jalur lokal ini.

5. Kerahasiaan dan Kenyamanan Proses

Tokoh adat menyediakan ruang mediasi yang bersifat tertutup, kekeluargaan, dan menjaga privasi pihak yang berkonflik. Hal ini berbeda dengan proses peradilan yang cenderung lebih terbuka. Mediasi adat yang dilakukan secara internal dan terbatas membuat pasangan lebih leluasa menceritakan masalah mereka tanpa takut menjadi konsumsi publik.

3. Relevansi antara Tokoh Adat Depati IV Kumun Debai dan Hukum Islam dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dalam menyelesaikan konflik rumah tangga memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Relevansi ini tampak jelas dari bagaimana tokoh adat menjalankan fungsinya secara selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, norma sosial, dan budaya lokal yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kacamata sosiologi hukum, hal ini memperlihatkan bahwa keberlakuan suatu hukum tidak hanya bergantung pada aturan resmi dari negara, tetapi pada sejauh mana masyarakat menerima dan menganggapnya sebagai sesuatu yang adil serta bermanfaat. Inilah yang disebut oleh Eugen Ehrlich sebagai *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat, bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang.

Dalam konteks Kumun Debai, adat dipatuhi bukan karena dipaksa, tetapi karena masyarakat yakin bahwa tokoh adat lebih memahami persoalan mereka. Tokoh adat mengetahui hubungan kekerabatan, pola komunikasi keluarga, dan nilai budaya yang berlaku, sehingga keputusan yang dibuat terasa lebih sesuai dan mudah diterima. Temuan ini membenarkan pandangan Max Weber bahwa suatu aturan dapat efektif jika memiliki *legitimasi sosial*, yakni pengakuan dari masyarakat sebagai otoritas yang sah.

Jika dilihat dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, kuatnya posisi adat ini sejalan dengan konsep *al-‘urf* (kebiasaan lokal) yang menurut ulama dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: “*Al-‘adah muhakkamah*” (adat boleh dijadikan

hukum). Dalam praktik di Depati IV Kumun Debai, norma adat dan prinsip hukum Islam berjalan berdampingan. Musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah) menjadi nilai dasar dalam penyelesaian konflik keluarga.

Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun sangat tidak dianjurkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)” (HR. Abu Dawud No. 1862).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan perceraian sebagai solusi utama, melainkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian (*islah*) dilakukan. Dengan demikian, setiap mekanisme sosial yang berorientasi pada pencegahan perceraian pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum Islam itu sendiri.

Dalam konteks ini, peran tokoh adat Depati IV Kumun Debai sebagai mediator menjadi sangat relevan dengan prinsip hukum Islam, karena mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Relevansi tersebut tidak hanya tampak pada nilai yang dianut, tetapi juga pada praktik penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan (*restoratif*), bukan sekadar penyelesaian formal.

Temuan ini juga sejalan dengan pandangan Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho, yang menegaskan bahwa studi hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Sosiologi hukum Islam pada dasarnya mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial, bagaimana ia memengaruhi struktur masyarakat, sekaligus bagaimana perubahan sosial memberi dampak balik terhadap pembentukan dan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam masyarakat seperti Depati IV

Kumun Debai tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi terus-menerus antara nilai agama dan realitas sosial.

Cara tokoh adat menangani konflik rumah tangga sangat berbeda dengan sistem hukum negara. Penyelesaian secara adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan, bukan hukuman. Tokoh adat memandang konflik dalam keluarga sebagai masalah relasi sosial dan emosional yang perlu dipulihkan, bukan sebagai pelanggaran yang harus disanksi secara kaku. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Emile Durkheim bahwa pada masyarakat tradisional, sanksi sosial lebih bertujuan memulihkan harmoni dan solidaritas, bukan menghukum pihak yang salah. Sementara dalam teori *restorative justice*, pemulihan hubungan dianggap jauh lebih efektif dibandingkan sanksi retributif.

Dalam praktiknya hukum adat di Kumun Debai bersifat fleksibel. Tokoh adat tidak terikat oleh aturan baku seperti dalam hukum negara, tetapi mempertimbangkan konteks, niat, situasi keluarga, dan dampaknya bagi masyarakat. Fleksibilitas ini membuat adat tetap relevan meskipun masyarakat terus mengalami perubahan sosial. Hal ini kembali menguatkan teori Ehrlich bahwa hukum yang hidup selalu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Adat yang kaku akan ditinggalkan, tetapi adat yang adaptif seperti di Kumun Debai justru semakin dipercaya. Tidak hanya menyelesaikan konflik, tokoh adat juga melakukan pembinaan setelah konflik diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa peran adat bukan hanya memutus perkara, tetapi juga menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Fungsi ini hampir tidak dilakukan oleh sistem hukum formal.

Temuan ini memberi pelajaran penting bahwa pluralitas hukum di Indonesia tidak harus dilihat sebagai masalah, tetapi sebagai kekuatan. Adat, hukum Islam, dan hukum negara sebenarnya dapat saling melengkapi. Adat mengatasi konflik secara cepat dan dekat dengan budaya masyarakat, sementara hukum negara memberi kepastian dan perlindungan jika konflik tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam kasus Kumun Debai, tokoh adat terbukti mampu:

1. mengurangi potensi perceraian,
2. mencegah konflik melebar,
3. mengurangi beban pengadilan agama,
4. menjaga stabilitas sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Dengan kata lain, tokoh adat berfungsi bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai “*penyangga*” keutuhan rumah tangga dan harmoni sosial.

Analisis melalui maqasid al-syari‘ah semakin memperkuat posisi tersebut. Peran Tokoh adat Depati IV nyatanya selaras dengan tujuan utama syariat dalam memelihara kemaslahatan keluarga dan komunitas. Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat di Kumun Debai tidak hanya mempertahankan nilai lokal, tetapi juga bekerja sebagai instrumen nyata yang mampu menyelamatkan rumah tangga, mencegah keretakan, serta menciptakan solusi yang membawa manfaat bersama.

Beberapa aspek maqasid yang tampak dalam praktik adat antara lain:

- a. Hifz al-Nasl (Menjaga keturunan) Tokoh adat berupaya mencegah perceraian, karena perceraian dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Dengan mediasi adat, pasangan diarahkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga demi masa depan anak
- b. Hifz al-‘Aql (Menjaga akal) Nasihat, bimbingan, dan penyadaran yang diberikan tokoh adat membantu pasangan meredam emosi dan berpikir jernih. Hal ini mencegah keputusan cerai yang dilakukan secara impulsif.
- c. Hifz al-‘Ird (Menjaga kehormatan) Proses adat bersifat tertutup, penuh etika, dan tidak memperlakukan pihak manapun. Prinsip menjaga kehormatan keluarga sangat dijunjung tinggi.
- d. Hifz al-Mal (Menjaga harta) Perceraian dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik harta bersama. Penyelesaian adat mencegah pemborosan ekonomi dan meminimalkan kerugian materi.

Dengan demikian, peran tokoh adat tidak hanya menopang budaya lokal, melainkan sekaligus bekerja sebagai mekanisme yang mendukung

maqasid al-syari'ah secara praktis. Hal ini memperkuat relevansi Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dalam kacamata Sosiologi Hukum Islam bahwa adat yang hidup, diterima, dan dijalankan masyarakat dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga kemaslahatan, keadilan, dan kestabilan rumah tangga.

Masyarakat Kumun Debai sangat sadar akan besarnya dampak negatif perceraian. Mereka memahami bahwa rumah tangga bukan hanya urusan suami dan istri, tetapi bagian penting dari kehidupan sosial yang lebih luas. Kesadaran ini mencerminkan nilai masalah 'ammah, yaitu keinginan menjaga kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Nilai ini sudah tertanam dalam praktik sosial mereka, meskipun tidak secara formal diatur dalam hukum negara.

Bagi masyarakat Kumun Debai, perceraian bukan hanya putusya hubungan suami-istri, tetapi bisa menjadi masalah sosial. Perceraian dapat merusak hubungan keluarga besar, memengaruhi kondisi psikologis anak, dan menurunkan stabilitas ekonomi. Cara pandang ini sejalan dengan Sosiologi Hukum Islam yang menekankan bahwa hukum bertugas menjaga keteraturan sosial dan mencegah kerusakan moral di masyarakat. Karena itu, penyelesaian adat berfungsi mencegah masalah-masalah tersebut sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Penyelesaian adat yang mengutamakan dialog dan musyawarah berfungsi sebagai sistem pencegahan sosial. Tokoh adat tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga penjaga nilai-nilai moral. Mereka memastikan setiap keputusan membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mencegah kerusakan sebelum terjadi (*dar'u al-mafsadah*). Dengan demikian, adat tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menata kembali hubungan sosial agar tetap harmonis.

Forum adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral. Nasihat tokoh adat membantu pasangan memahami bahwa menjaga rumah tangga adalah tanggung jawab agama dan sosial. Pilihan masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui adat menunjukkan bahwa sistem nilai lokal

memiliki legitimasi kuat. Keputusan untuk menghindari perceraian bukan hanya tindakan emosional, tetapi pilihan rasional demi menjaga stabilitas komunitas. Keutuhan keluarga berarti berkurangnya masalah ekonomi, tetap kuatnya dukungan keluarga besar, dan terjaganya kehormatan bersama. Dalam kacamata hukum Islam, ini merupakan bentuk masalah mursalah, yaitu kemanfaatan nyata yang tidak disebut langsung dalam teks, tetapi dirasakan kebaikannya oleh masyarakat.

Praktik adat di Kumun Debai menunjukkan bahwa nilai Islam dan kearifan lokal dapat berjalan berdampingan. Adat tidak bertentangan dengan syariat, justru menjadi jembatan untuk menerapkan nilai-nilai agama dengan cara yang lebih manusiawi dan sesuai kehidupan masyarakat setempat. Inilah bentuk *living Islamic law*: hukum Islam yang hidup, dipraktikkan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, penyelesaian adat dalam konflik rumah tangga di Kumun Debai berfungsi menjaga kemaslahatan umum, menerjemahkan nilai hukum Islam dalam konteks lokal, dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Adat bukan hanya pelengkap hukum formal, tetapi bagian dari sistem hukum yang benar-benar hidup dan menjaga keseimbangan sosial melalui nilai moral, spiritual, dan budaya yang kuat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai dalam penyelesaian konflik rumah tangga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional. Keterbatasan ini tidak mengurangi signifikansi temuan penelitian, namun menjadi ruang refleksi untuk penyempurnaan kajian selanjutnya.

1. Ruang Lingkup Lokasi yang Terbatas

Penelitian ini hanya berfokus pada komunitas adat Depati IV Kumun Debai yang memiliki karakter sosial dan budaya khas. Kondisi ini membuat temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan ke wilayah adat lain yang mungkin memiliki struktur, norma, dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang berbeda.

2. Keterbatasan Akses dan Subjektivitas Data

Data yang diperoleh sebagian besar bersumber dari wawancara dan observasi, sementara tidak semua kasus konflik dapat diakses karena alasan privasi dan sensitivitas. Selain itu, proses pengumpulan data sangat bergantung pada penuturan informan, yang bisa saja bersifat normatif atau tidak sepenuhnya terbuka. Hal ini berpotensi menimbulkan bias interpretatif dalam analisis.

3. Minimnya Dokumentasi Adat yang Tertulis

Tokoh adat Depati IV Kumun Debai tidak memiliki sistem pencatatan formal tentang prosedur mediasi maupun hasil keputusan adat. Ketiadaan dokumentasi membuat penelitian sangat bergantung pada ingatan tokoh adat dan masyarakat, sehingga proses verifikasi informasi menjadi terbatas dan dapat memengaruhi akurasi deskripsi tentang mekanisme penyelesaian konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tokoh adat Depati IV Kumun Debai memiliki peran sentral dan efektif dalam memediasi konflik rumah tangga, serta memiliki relevansi kuat dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pertama, tokoh adat berfungsi sebagai mediator utama melalui mekanisme penyelesaian yang sistematis, tertutup, dan berbasis prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Proses mediasi yang mencakup tujuh tahapan terstruktur mulai dari pengaduan, musyawarah, analisis akar masalah, penyusunan solusi, hingga pemantauan pascaperdamaian menunjukkan keselarasan dengan model mediasi Christopher Moore. Penekanan pada kerahasiaan, netralitas, dan pendekatan kekeluargaan menjadikan tokoh adat mampu mencegah perceraian sekaligus memulihkan keharmonisan sosial. Integrasi nilai adat, agama, dan pendekatan psikologis semakin memperkuat legitimasi tokoh adat sebagai penjaga privasi, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial masyarakat Kumun Debai.
2. Mekanisme mediasi tokoh adat terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara cepat, murah, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mayoritas kasus dapat diselesaikan dalam waktu singkat sekitar satu minggu berkat fleksibilitas prosedur, pengalaman tokoh adat, dan dukungan keluarga besar. Meskipun terdapat tantangan seperti ketidakterbukaan pasangan atau intervensi pihak eksternal, efektivitas penyelesaian adat tercermin dari tingginya tingkat keberhasilan mediasi, kepuasan pasangan, serta perubahan sikap positif yang bertahan dalam jangka panjang. Hasil ini memperlihatkan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian adat dibanding jalur formal peradilan agama karena sifatnya yang cepat, tidak birokratis, dan menjunjung kerahasiaan.

3. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, peran Tokoh adat Depati IV merepresentasikan living law sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich, dan sesuai dengan konsep *al-'urf* yang dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Praktik penyelesaian konflik berbasis adat ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya *hifẓ al-nasl*, *al-'aql*, *al-'ird*, dan *al-māl*, yang seluruhnya berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan sosial. Pendekatan restoratif dan preventif yang digunakan adat tidak hanya menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi mengurangi beban peradilan agama serta memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah hambatan, melainkan kekuatan: adat, hukum Islam, dan hukum negara dapat berjalan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas keluarga dan harmoni masyarakat.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tokoh adat Depati IV Kumun Debai memiliki nilai strategis baik secara teoretis, praktis, maupun sosial. Secara teoretis, temuan penelitian menguatkan konsep living law, *al-'urf*, dan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai dasar harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Secara praktis, mekanisme mediasi adat yang cepat, fleksibel, non-formal, dan mengutamakan kerahasiaan terbukti efektif mencegah perceraian serta dapat dijadikan model penyelesaian sengketa keluarga bagi komunitas adat lain. Secara sosial, tokoh adat berperan menjaga kohesi sosial, memelihara kehormatan keluarga, mengendalikan konflik agar tidak meluas, serta memperkuat struktur sosial masyarakat. Secara keseluruhan, implikasi ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi tokoh adat melalui dukungan regulasi, melibatkan pemerintah desa, serta kolaborasi dengan Pengadilan Agama dan KUA guna memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berakar pada budaya lokal.

C. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Tokoh adat Depati IV Kumun Debai terus meningkatkan kapasitas para pemangku adat melalui pelatihan mediasi, penguatan dokumentasi, serta pendalaman nilai-nilai hukum Islam dan maqasid al-syari'ah agar proses penyelesaian konflik semakin efektif. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memberikan dukungan regulatif dan administratif, termasuk penyusunan peraturan yang mengakui dan memperkuat peran tokoh adat dalam penyelesaian masalah keluarga. Selain itu, Pengadilan Agama dan KUA diharapkan menjalin kerja sama dengan tokoh adat melalui mekanisme pra-mediasi atau konsultasi keluarga sehingga upaya pencegahan perceraian dapat dilakukan secara terpadu. Masyarakat juga diimbau untuk lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui jalur adat guna menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih luas dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif agar hasilnya lebih general dan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi adat di berbagai konteks budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Kencana.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Ladang Kata.
- Al-Quran Kementerian Agama RI. (2015). *Alquran dan terjemahannya*. Lajnah pentashihan Mushaf Al-quran.
- Anwar, Y. & Adang. (2008). *Pengantar Sosilogi hokum*. PT.Grasindo.
- Arif, A. M. (2020). PERSPEKTIF TEORI SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>
- Azizah, R. N., & Madura, U. (2017). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK. *Al-Ibrah*.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Imprint Bumi Aksara,.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor. *BPS*.
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Daradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Dana Bhakti wakaf.
- Erma, E. S. A. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah). *PAPPASANG*, 5(2), 262–274. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>
- Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Natacha, E., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(07).
- Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2017). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI D.K.I. JAKARTA. *Hukum PRIORIS*, 6.

- Hadikusuma, H. (2013). *Hukum Waris Adat*. PT.Citra Aditya Bhakti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). *Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash*.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana.
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 777–794. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Moore, C. W. (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.
- Musaitir. (2020). *Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 12.
- Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. LP2M UIN Mataram.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Pusat setia.
- nasution. (2003). *Metode Research , penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Ompusunggu, I. G. (2020). MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATADI PENGADILAN. *Ivana Gloria*, 9(2).
- Perda No.1 Tahun 2023 tokoh adat kota sungai penuh*. (t.t.).
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Ridla, M. R. (2012). SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, 7(2).
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV, Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bhakti.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sukanto, S. (2016). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Syafriana, R., & Ginting, L. (2024). Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Syaifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Kencana.
- Syaifullah, M. (2009). Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Walisongo*.
- Syarifudin & Madaniah. (2024). Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35). *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 21(12).
- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 445–460. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>
- Tihami, S. S. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(3), 186.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

LAMPIRAN

1. TABLE PEDOMAN WAWANCARA MEDIATOR ADAT

NO.	Mediator	Pasangan	Masalah	Pedoman Wawancara
1.	Kannedi	R & K	Suami pemalas	1. Sejak kapan Bapak mengetahui adanya konflik ini? 2. Bagaimana kronologi masalah 'suami pemalas' menurut versi pasangan? 3. Apa langkah awal yang dilakukan mediator? 4. Bagaimana proses mediasi hingga damai dalam 1 minggu? 5. Faktor pendukung perdamaian? 6. Komitmen kedua pihak setelah damai? 7. Evaluasi keberlanjutan perdamaian?
	Kannedi	F & E	Krisis ekonomi	1. Penyebab krisis ekonomi menurut mediator? 2. Bentuk konflik yang muncul? 3. Strategi mediasi yang digunakan? 4. Mengapa selesai dalam 4 hari? 5. Sikap masing-masing pasangan? 6. Solusi ekonomi yang disepakati? 7. Tindak lanjut setelah mediasi?

	Kannedi	A & D	Sering cekcok mulut	1. Penyebab utama cekcok? 2. Pola komunikasi pasangan? 3. Teknik meredakan emosi? 4. Proses mediasi hingga 1 minggu? 5. Nilai adat/agama yang ditekankan? 6. Perjanjian agar konflik tidak terulang?
2.	Elma Sufentri, DPT	E & M	Dituduh selingkuh	1. Laporan awal terkait tuduhan? 2. Proses klarifikasi? 3. Ada bukti atau hanya kecurigaan? 4. Menjaga objektivitas mediator? 5. Penyelesaian dalam 1 minggu? 6. Reaksi setelah mediasi? 7. Pantauan lanjutan?
3.	H. Taharudin, DPT	E & R	Campur tangan orang tua	1. Peran keluarga besar dalam konflik? 2. Besar pengaruh orang tua? 3. Langkah mengendalikan intervensi? 4. Proses mediasi hingga 5 hari? 5. Apakah orang tua dilibatkan? 6. Komitmen agar tidak terulang?
4.	Agustian Heri, pati balang	K & Z	Masalah ekonomi	1. Akar persoalan ekonomi? 2. Pemicu: pendapatan/pengeluaran/gaya hidup? 3. Metode mediasi? 4. Alasan mediasi 1 minggu? 5. Solusi ekonomi yang diterima? 6. Hasil akhir?

5.	Kusman, DPT	P & K	Campur tangan orang tua	1. Bentuk intervensi orang tua? 2. Langkah menengahi dua keluarga? 3. Apakah orang tua dipanggil? 4. Mediasi selama 1 minggu? 5. Nilai adat yang ditekankan? 6. Keberlanjutan perdamaian?
6.	H. Syafriman, DPT	A & N	Tidak memberi nafkah	1. Sejak kapan nafkah bermasalah? 2. Klarifikasi dari suami? 3. Upaya mediator? 4. Tantangan hingga 2 minggu? 5. Perjanjian kewajiban nafkah? 6. Stabilitas rumah tangga pasca mediasi?



2. Lampiran Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara Depati H.Kannedi



Dokumentasi Wawancara Depati Elma Sufentri, DPT



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Dokumentasi Wawancara Depati H. Taharudin, DPT



Dokumentasi Wawancara Depati H. Syafriman, DPT



Dokumentasi Wawancara Depati Kusman, DPT



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Dokumentasi Wawancara Depati Agustian Heri, pati balang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ADRI YANSYAH, S.Pd



Sebuah Perjalanan Merangkai Dedikasi: Dari Pendidikan hingga Birokrasi Publik Adri Yansyah adalah perwujudan dari ketekunan dan dedikasi yang tak pernah surut dalam menuntut ilmu dan melayani masyarakat. Lahir di Kumun pada tanggal 31 Januari 1984, ia tumbuh besar sebagai anak bungsu—yang keempat—dari empat bersaudara. Ia dibesarkan oleh sepasang orang tua yang menjadi inspirasi utamanya: Bapak Kamarudin dan Ibu Ermaneli. Lingkungan keluarga yang sederhana namun penuh.

nilai-nilai moral ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pembentukan karakter dan etos kerjanya. Dalam kehidupan pribadinya, ia menemukan pelabuhan hati pada sang istri, Monalisa, yang senantiasa mendampingi dalam setiap langkah profesionalnya. Kebahagiaan mereka diperlengkap dengan kehadiran dua orang putra yang menjadi penyemangat hidup: Abrar Arsa Pratama dan Afran Khaaliq. Baginya, keluarga adalah sumber energi dan motivasi utama untuk memberikan kontribusi terbaik di setiap bidang yang ia geluti.

Merajut Masa Depan Melalui Pendidikan. Jejak pendidikan Adri Yansyah menunjukkan komitmennya yang teguh terhadap pembelajaran seumur hidup. Ia memulai pendidikan dasarnya di SD Negeri 299/III Kumun Mudik (lulus 1996), lalu melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Sungai Penuh (lulus 1999), dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 1 Ranah Pesisir (lulus 2002). Setelah menyelesaikan pendidikan di daerah asalnya, ia merantau untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Kota Padang. Di Universitas Negeri Padang, ia berhasil menyelesaikan jenjang D II (2009) dan kemudian meraih gelar S1 (2012). Pengalaman akademis ini membekalinya dengan kerangka berpikir yang analitis dan keterampilan manajerial yang tajam. Bahkan setelah sukses dalam karier, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Saat ini, Adri Yansyah sedang aktif menempuh studi jenjang S2 di Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci, mengambil jurusan Magister Hukum Keluarga Islam. Pilihan studi ini bukan hanya untuk memperkaya wawasan personal, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman substantifnya mengenai isu hukum dan sosial yang relevan dengan tugas dan kehidupan sehari-hari.



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN KUMUN DEBAI
KUMUN**

Jalan Ulu Air No. Kecamatan Kumun Debai Telp.(0748) Kode Pos 37114

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ 000. 9. 2/ 64 / XI / 2025/ Kec. KD-1

Yang bertandatangan dibawah ini Camat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dengan ini menerangkan :

Nama : **ADRI YANSYAH**
Jabatan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Nim : 220024009
Alamat : Desa Kumun Mudik, Kec. Kumun Debai

Bahwa yang tersebut nama diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dengan Judul tesis "***Peran Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Kasus Perceraian Di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)***".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 12 November 2025

Camat Kumun Debai

MOHD. FACHRUL ROZY, S.Pd
Penata Tk I/ III.d
NIP.198501116 200902 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
2. Rektor IAIN Kerinci
3. Ketua Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai

2025/12/25 09:41



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN KUMUN DEBAI
KUMUN**

Jalan Ulu Air No. Kecamatan Kumun Debai Telp.(0748) Kode Pos 37114

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B/ 000. 9. 2/ 34 / X/ 2025/ Kec. KD-1

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh Nomor B/000.9.2/289/X/2025/Kesbangpol-2 tanggal 01 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini yang bertandatangan dibawah ini Camat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh memberikan izin kepada:

Nama : **ADRI YANSYAH**
Jabatan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Nim : 220024009
Alamat : Desa Kumun Mudik, Kec. Kumun Debai

Untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dengan Judul tesis "**Peran Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Kasus Perceraian Di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**" dengan jangka waktu 1 (Satu) Bulan terhitung tanggal surat izin ini dikeluarkan.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 3 Oktober 2025
Camat Kumun Debai



MOHD. FACHRUL ROZY, S.Pd
Penata Tk II/ III.d
NIP.198501116 200902 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
2. Rektor IAIN Kerinci
3. Ketua Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai

2025/12/25 09:43



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 289 /X/2025/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Program Pascasarjana Nomor In.31/DPs/PP.00.9/912/2025 Tanggal 30 September 2025 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **ADRI YANSYAH**

b. Jabatan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan penelitian dengan **Peran Lembaga Adat sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 01 Oktober 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sungai Penuh,
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,



DEDI IRFANTO, S.Sos., MM
Pembina
Nip. 197140262006041006

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Sdr. Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh
4. Rektor IAIN Kerinci

2025/12/25 09:42



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jln. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114
Kode Pos 37112 Website: WWW.iainkerinci.ac.id; email : Info@iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/DPs/PP.00.9/912/2025
Lamp : Izin Penelitian
Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

Sungai Penuh, 30 September 2025

Kepada,

Yth. **Kepala Kesbangpol Kota Sungai Penuh**
di -
Tempat

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan Hormat, dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan tugas (Penulisan Tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci berikut :

Nama : **ADRI YANSYAH**
Nomor Induk Mahasiswa : 220024009
Alamat : Desa Kumun Mudik, Kec. Kumun Debai
Judul Tesis : Peran Lembaga Adat Sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian di Wilayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).

Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Saudara kiranya berkenan memberikan Rekomendasi untuk yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain adalah :

1. Observasi;
2. Wawancara;
3. Dokumentasi;

Demikian disampaikan, atas bantuan dari Bapak/saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.w.



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001

Tembusan :

- Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
 Nomor : In.31/DPs/PP.009/495/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025 Genap
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
 - b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
 7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk** :
1. **Dr. Hj. Afridawati, M.Ag** NIP. 197104072003122005
 Sebagai **Pembimbing I**
 2. **Dr. Repelita, MA** NIP. 198412312009122005
 sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa

Nama : **ADRI YANSYAH**
 NIM : 220024009
 Program Studi : **S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
 Judul : **Peran Lembaga Adat Sebagai Forum Mediasi dalam Kasus Cerai Talak di dalam Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam**

- Kedua** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



: Sungai Penuh
 : 12 Juni 2025

Dr. H. Wisnarni, M.PdI
 NIP. 196707101994012001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh, Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114
Kode Pos. 37112 Web : www.iainkerinci.ac.id Email. info@iainkerinci.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : in.31/KPs/PP.00.0/ /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP : 19900102 20190 3 200
Jabatan : Sekretaris Program Studi HKI

Nama : **Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd**
NIP : 19870701 201903 1 005
Jabatan : Tim Pemeriksa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADRI YANSYAH**
NIM : 220024009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal : **Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator Dalam Kasus Perceraian Di Wialayah Adat Depati IV Kumun Debai (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**

Menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan telah dilakukan uji plagiat melalui aplikasi turnitin dengan persentase *similarity index* (29%)

Selanjutnya tesis yang bersangkutan disetujui untuk di *Munaqasahkan*.

Mengetahui
a.n Ketua Prodi HKI

Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 19900102 20190 3 200

Tim Pemeriksa

Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd
NIP. 19870701 201903 1 005



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I